



PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN BERBASIS KELOMPOK KEPAKARAN DAN LAYANAN PROFESIONAL

2023

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0742/I/KU.09.00/2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN BERBASIS KELOMPOK KEPAKARAN
DAN LAYANAN PROFESIONAL

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan anggaran kebahasaan dan kesastraan yang selaras dengan prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu disusun pedoman pelaksanaan program dan anggaran berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Anggaran Berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 322).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN BERBASIS KELOMPOK KEPAKARAN DAN LAYANAN PROFESIONAL.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program dan Anggaran Berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Program dan Anggaran Berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan dalam melaksanakan program di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2023.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang relevan.1

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2023

KEPALA BADAN,

E. AMINUDIN AZIZ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 0742/I/KU.09.00/2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN
BERBASIS KELOMPOK KEPAKARAN DAN LAYANAN
PROFESIONAL

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN BERBASIS KELOMPOK KEPAKARAN DAN LAYANAN PROFESIONAL (KKLP)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perubahan Kebijakan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (atau lebih dikenal dengan sebutan Badan Bahasa atau BPP Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berubah dan berkembang sesuai dengan tantangan dan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Pemahaman yang utuh terhadap adanya perubahan di dalam masyarakat akan sangat menentukan arah pengembangan BPP Bahasa sehingga lembaga ini dapat terus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kehidupan masyarakat.

Dalam sepuluh tahun terakhir, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, BPP Bahasa secara konsisten menetapkan rencana strategis (renstra) yang mengacu pada tugas dan fungsi BPP Bahasa sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia yang diturunkan dari undang-undang tersebut. Secara singkat dapat disebutkan bahwa tugas dan fungsi utama BPP Bahasa adalah mengembangkan, membina, serta melindungi bahasa dan sastra Indonesia; mengoordinasikan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah dengan pemerintah daerah; dan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selanjutnya, perincian tugas dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang paling mutakhir tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penyelenggaraan tugas-tugas pokok tersebut diwujudkan dalam sejumlah program prioritas dan strategis yang diyakini akan menghasilkan kondisi dan peningkatan yang terukur dari keadaan sebelumnya.

Lima tahun terakhir, misalnya, program prioritas lebih diarahkan untuk peningkatan kompetensi literasi para penutur bahasa Indonesia dan daerah, sejalan dengan pencanangan gerakan literasi nasional oleh Pemerintah Pusat. Peningkatan kompetensi literasi itu di lingkungan BPP Bahasa diterjemahkan menjadi sejumlah program yang bukan hanya berupa penyediaan buku-buku atau bahan-bahan pengayaan literasi untuk persekolahan atau pelatihan para fasilitator gerakan literasi nasional, melainkan juga mencakup penyediaan buku-buku untuk perpustakaan dan/atau taman-taman bacaan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (dikenal dengan wilayah 3T). Bahan-bahan pengayaan literasi tersebut disiapkan oleh para penulis yang dikoordinasikan oleh BPP Bahasa, dinilai oleh Pusat Perbukuan, kemudian dicetak dan disebar oleh BPP Bahasa, termasuk melibatkan balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia. Sejak gerakan literasi nasional dicanangkan pada tahun 2016 hingga akhir 2021, BPP Bahasa telah berhasil menyusun 748 judul buku bahan pengayaan literasi yang telah lolos penilaian Pusat Perbukuan. Pada tahun 2019 sebanyak 2,4 juta eksemplar buku dari enam puluh judul telah dicetak dan disebar ke 48.376 sekolah dan taman bacaan masyarakat di wilayah 3T. Jumlah bahan pengayaan literasi ini bertambah tiga puluh judul pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak sembilan puluh judul telah dialihwahanakan menjadi komik, tujuh judul dialihwahanakan ke dalam bentuk animasi, dan tiga judul dalam bentuk dokudrama. Sementara itu, pada tahun 2021 sebanyak 1,5 juta eksemplar buku dari 200 judul telah didistribusikan pula ke 36.529 sasaran (PAUD, SD, SMP, SMA, TBM, perpustakaan) di wilayah 3T. Pada tahun 2022, lebih dari 15 juta eksemplar buku dari 560 judul telah dicetak dan didistribusikan ke 5.963 PAUD dan 14.595 SD di 81 kabupaten daerah 3T dan daerah yang memiliki nilai kompetensi literasi/numerasi rendah berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2022. Buku-buku tersebut berisi bahan pendukung literasi yang diharapkan mampu menumbuhkan budi pekerti siswa, melalui kemasan cerita atau dongeng lokal, buku biografi inspiratif tentang tokoh lokal atau anak bangsa yang berprestasi, buku sejarah yang menebalkan rasa cinta tanah air, kebinekaan, arsitektur, ragam kuliner, toleransi, mitigasi kebencanaan, sanitiasi/kesehatan, ASEAN, antikorupsi, kemaritiman, dan sebagainya.

Program literasi juga didukung melalui pengayaan kosakata dan istilah bahasa Indonesia untuk dijadikan entri dalam beberapa produk leksikografi, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), glosarium istilah bidang ilmu, tesaurus, ensiklopedia, dan kamus khusus yang juga mencakup kamus bidang ilmu dan kamus istilah budaya. Program pengayaan kosakata dan istilah ini dijadikan sebagai salah satu prioritas dengan tujuan agar bahasa Indonesia memiliki daya ungkap yang lebih baik sebagai bahasa modern. Dengan kekayaan daya ungkap tersebut sebuah bahasa akan menjadi alat ekspresi yang memadai untuk mengungkapkan semua konsep dalam bidang kehidupan manusia sehingga tidak hanya berfungsi sebagai bahasa pergaulan yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga akan digunakan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sampai akhir 2022, KBBI telah memuat tidak kurang dari 118.021 entri yang berpotensi dijadikan dasar pengembangan keterampilan berbahasa bagi para penutur bahasa Indonesia. Jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa modern yang lain, misalnya bahasa Inggris, jumlah entri tersebut memang belum benar-benar mencukupi bagi bahasa Indonesia untuk tampil menjadi bahasa dunia. Oleh karena itu, BPP Bahasa terus bekerja untuk menambah jumlah lema di dalam KBBI ini. KBBI juga terbit di dalam bentuk luring (*offline*) dan daring (*online*) yang setiap bulan April dan Oktober dimutakhirkan untuk memenuhi kepuasan pengguna kamus.

Pelindungan bahasa dan sastra daerah menjadi program prioritas dalam beberapa tahun terakhir ini. Pertimbangannya adalah Indonesia memiliki begitu banyak bahasa dan sastra daerah, tetapi kondisinya banyak yang terancam punah. Kepunahan sejumlah bahasa dan sastra daerah cenderung disebabkan oleh semakin menurunnya jumlah penutur bahasa-bahasa dan sastra daerah tersebut, sementara penutur muda tidak banyak bertambah. Migrasi ke luar daerah, globalisasi, bencana alam, dan pengaruh bahasa-bahasa luar menjadi faktor-faktor utama penyebab kepunahan bahasa dan sastra daerah tersebut, selain faktor lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu sikap bahasa. Sikap bahasa penutur bahasa daerah yang cenderung mulai mengalihkan tuturannya ke dalam bahasa yang dianggap lebih berprestise dan mulai terhentinya transmisi bahasa daerah ke generasi di bawahnya menjadi salah satu penyebab terancamnya suatu bahasa.

Pemetaan bahasa daerah yang selama ini dilakukan oleh tim BPP Bahasa sejak tahun 1991 sampai dengan 2019 berhasil memetakan sebanyak 718 bahasa daerah dan 136 sastra daerah. Dari jumlah tersebut, baru 74 bahasa teridentifikasi tingkat vitalitasnya, 94 bahasa daerah dan 30 sastra lisan terkonservasi, 21 bahasa daerah dan 24 sastra lisan terevitalisasi, dan 312 bahasa teregistrasi. Dengan jumlah alokasi anggaran yang sangat terbatas, BPP Bahasa tetap menjadikan program pelindungan bahasa dan sastra daerah ini menjadi prioritas dengan pertimbangan bahwa bahasa dan sastra daerah merupakan khazanah kekayaan dan warisan yang luar biasa nilainya dan dapat menjadi rujukan untuk pengembangan karakter berbasis kearifan lokal. Akan tetapi, model pelindungan bahasa dan sastra ini dikemas dalam bentuk yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan dan akan berfokus pada kegiatan konservasi dan revitalisasi.

Program Merdeka Belajar Episode 17: Revitalisasi Bahasa Daerah telah dilaksanakan terhadap 39 bahasa daerah di 13 provinsi. Program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, antara lain, pemda, guru, pemuka adat, para maestro bahasa dan sastra daerah, serta pelajar. Partisipasi berbagai pihak dalam program ini ditampilkan dalam infografik berikut ini.

Capaian Program Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2022



Sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2009 sebagaimana telah disebutkan di atas, BPP Bahasa juga terus memprioritaskan program penginternasionalan bahasa Indonesia. Kerja sama BPP Bahasa dengan lembaga-lembaga negara di dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Tidak kurang dari tiga puluh negara dengan dua ratus institusi di dalamnya telah aktif menjadi bagian dari penyelenggaraan program BIPA ini. Catatan terakhir sampai akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah pemelajar BIPA telah mencapai angka 150.290 pemelajar. Tidak kurang dari dua ratus guru dari Indonesia setiap tahun dikirimkan ke berbagai negara dengan membawa misi utama, yaitu menyebarkan bahasa Indonesia di negara-negara tujuan.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa arah kebijakan dalam menentukan program di lingkungan BPP Bahasa sesungguhnya telah disesuaikan dengan kebijakan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam rencana prioritas nasional lima tahunan. Namun, fokus-fokus program senantiasa berubah pada setiap tahunnya walaupun masih tetap ditemukan adanya kerumpangan, bahkan ketidakbersambungan fokus program dari satu tahun ke tahun berikutnya. Kerumpangan dan ketidakbersambungan inilah yang perlu diisi dan diperbaiki pada perencanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Mulai tahun 2021 kebijakan penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran di lingkungan BPP Bahasa dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) balai dan kantor bahasa di tiga puluh provinsi mengalami perubahan. Hal itu sejalan dengan perubahan prioritas pembangunan nasional di satu sisi dan upaya penyegaran visi dan misi di lingkungan BPP Bahasa di sisi lainnya. Perubahan seperti ini merupakan sebuah keniscayaan karena munculnya harapan-harapan baru untuk semakin mengukuhkan keberadaan BPP Bahasa sebagai lembaga otoritatif di dalam pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta penginternasionalan bahasa Indonesia yang aktivitasnya dilandasi oleh prinsip-prinsip ilmiah. Dengan pemahaman seperti itu, BPP Bahasa harus dipahami sebagai lembaga yang akan senantiasa mengedepankan nilai-nilai dan kaidah akademik, di samping sebagai lembaga yang memberikan layanan profesional bidang kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat luas.

Di dalam lingkungan BPP Bahasa dan tiga puluh UPT balai dan kantor bahasa ada pejabat fungsional dan pelaksana yang profesional di bidangnya dan yang akan menjadi pilar dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi BPP Bahasa. Oleh karena itu, sejak tahun 2021 kebijakan pengembangan program dan penganggaran di lingkungan BPP Bahasa dan tiga puluh UPT balai dan kantor bahasa dikemas dalam kerangka kebijakan yang disebut dengan **Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)**. Kerangka kebijakan dalam bentuk KKLP ini merupakan platform program yang dibentuk berdasarkan fungsi, bukan struktur, yang lingkup kerjanya dari hulu sampai ke hilir dengan lima pilar program, yaitu analisis-sintesis, peningkatan kompetensi, publikasi, diseminasi, dan layanan profesional. Oleh karena itu, dokumen ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan BPP Bahasa dan tiga puluh UPT balai dan kantor bahasa di provinsi.

B. Dasar Hukum

Pedoman Penyelenggaraan Program dan Anggaran di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini disusun dengan mengacu pada regulasi berikut ini.

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053)
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554)
- g. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180)
- h. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
- i. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 242)
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1547)
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kantor Bahasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1548)
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan
- n. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963)
- o. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang

Rincian Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

- p. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020--2024
- q. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa
- r. Permendikbudristek Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa
- s. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020-2024.

C. Tugas dan Fungsi BPP Bahasa

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menyebutkan bahwa Badan yang menyelenggarakan tugas di bidang kebahasaan memiliki tugas dan fungsi untuk

- a. melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia (Pasal 41);
- b. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah (Pasal 42); dan
- c. melaksanakan tugas Pemerintah dalam koordinasi peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional (Pasal 44).

Pengaturan tugas dan fungsi Badan tersebut dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam Pasal 262 sampai dengan Pasal 285 Permendikbudristek tersebut disebutkan kedudukan, tugas, dan fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dinyatakan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra dan menyelenggarakan fungsi

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra,
- b. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra,
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dari uraian tentang tugas dan fungsi utama BPP Bahasa sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya dapat disarikan bahwa BPP Bahasa dan UPT balai dan kantor bahasa di tiga puluh provinsi hanya memiliki tiga fungsi utama dalam bidang bahasa dan sastra, yaitu

- a. analisis-sintesis dan pengembangan,
- b. pembinaan dan perlindungan, dan
- c. promosi dan layanan.

Penyelenggaraan fungsi analisis-sintesis dilakukan agar hasil-hasil kerja BPP Bahasa dalam bidang bahasa dan sastra benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai contoh, langkah-langkah perlindungan bahasa dan sastra yang terancam punah, bagaimanapun, harus didasarkan pada hasil analisis yang jeli dan saksama terhadap gejala kepunahan yang tampak atau mungkin juga tidak tampak di dalam masyarakat tutur sebuah bahasa. Dengan demikian, kegiatan analisis-sintesis menjadi sangat fundamental.

Sementara itu fungsi pengembangan harus didasarkan pada hasil analisis agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Dengan demikian, tingkat kegunaan dan keterpakaian produk-produk yang dihasilkan oleh BPP Bahasa dapat senantiasa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengguna atau siapa pun yang dilayani oleh BPP Bahasa. Layanan terhadap masyarakat yang didasari oleh kerangka pikir ilmiah ini akan meningkatkan profesionalisme jajaran BPP Bahasa dan sekaligus meningkatkan kepuasan pihak-pihak yang dilayaninya.

Khusus terkait dengan penyelenggaraan fungsi promosi, fungsi itu lebih diarahkan pada upaya melakukan diplomasi kebahasaan yang berujung pada upaya penginternasionalan bahasa Indonesia. Internasionalisasi layaknya merupakan sebuah upaya kampanye agar pihak-pihak di berbagai belahan dunia dapat secara sukarela mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi atau tidak resmi dalam lingkungannya masing-masing. Bahasa Indonesia tidak lagi hanya menjadi pelengkap kesiapan seseorang ketika akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia, tapi justru menjadi salah satu bagian dalam penyelenggaraan bisnis dan pemerintahan atau pendidikan di negara-negara tujuan. Penyelenggaraan tugas-tugas pokok tersebut kemudian diwujudkan dalam sejumlah program prioritas dan strategis yang diyakini akan menghasilkan kondisi dan peningkatan yang terukur dari keadaan sebelumnya.

Pelaksanaan fungsi-fungsi utama di atas secara optimal bertujuan mewujudkan Badan Bahasa yang bermartabat-bermanfaat. Bermartabat berarti (1) Terbentuknya pola pikir dari kalangan pegawai bahwa mereka adalah sumber daya yang memiliki wibawa dan kompetensi yang mumpuni dan (2) Terwujudnya gambaran positif dalam benak masyarakat bahwa Badan Bahasa merupakan lembaga yang memiliki wibawa dan muruah dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Sementara itu, bermanfaat berarti (1) Apa pun tugas dan pekerjaan yang dikerjakan hendaknya dapat memberikan manfaat yang paling optimal kepada masyarakat dan (2) Keberadaan Badan Bahasa harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

D. Tujuan Pengembangan Pedoman Penyelenggaraan Program dan Anggaran

Pedoman Penyelenggaraan Program dan Anggaran ini dibuat dengan tujuan untuk menjadi rujukan dalam

- a. mengembangkan program dan kegiatan semua kelompok kepakaran dan layanan profesional (KKLP) di lingkungan BPP Bahasa;
- b. mengalokasikan anggaran untuk setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BPP Bahasa;
- c. menyelaraskan program dan anggaran sesuai dengan petunjuk teknis agar berfokus, berkelanjutan dan berkolaborasi dalam pelaksanaannya;
- d. melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BPP Bahasa; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan BPP Bahasa.

E. Program Prioritas BPP Bahasa

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah menyusun rencana strategis (renstra) tahun 2020--2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa nomor 0272/I/PR/00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam renstra tersebut ditunjukkan adanya dua sasaran strategis BPP Bahasa, yaitu (1) meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan serta (2) meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sasaran strategis yang pertama mempunyai dua indikator kinerja, yaitu *Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia* dan *Indeks Pembangunan Kebudayaan*. Kedua indeks tersebut dituangkan ke dalam tiga sasaran program yang akan ditunjukkan dalam empat indikator kinerja program. Sementara itu, sasaran srategis yang kedua mempunyai dua indikator kinerja pula, yaitu *Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek* dan *Predikat SAKIP Kemendikbudristek*. Kedua indikator tersebut dituangkan dalam dua sasaran program yang memiliki tiga indikator kinerja program. Keterkaitan antara sasaran dan indikator kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja

Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa TA 2020—2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	3.1	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya
				3.1.2	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
			3.1.3	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	
	3.2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	3.2.8	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya
Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5.3	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.3.2	Persentase Satker di lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
	5.4	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	5.4.8	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Lanjutan tabel 1:

Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa TA 2021—2024

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	3.1.1.1	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1.2	Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat
	3.1.1.3	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	3.1.2.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
	3.1.2.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	3.1.3.1	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
Tersedianya produk diplomasi bahasa	3.1.3.2	Jumlah produk penerjemahan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	3.2.8.1	Jumlah model perlindungan bahasa dan sastra daerah
	3.2.8.2	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.3.2.15	Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	5.4.8.1	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

Sasaran dan indikator kinerja rencana strategis di atas diwujudkan melalui tiga fokus utama, yaitu


1. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan
2. Pelindungan bahasa dan sastra daerah
3. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional (internasionalisasi bahasa Indonesia)



Fokus kebijakan pertama ialah penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan. Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya BPP Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis). Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

Dalam implementasinya, penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan dilaksanakan melalui serangkaian proses yang dimulai dari penyediaan bahan hingga pembinaan masyarakat. Dalam hal penyediaan bahan, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh BPP Bahasa dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, misalnya kamus, tesaurus, tata bahasa, dan buku bacaan literasi. Sementara itu, dalam hal pembinaan masyarakat, terdapat berbagai aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas berbahasa masyarakat, misalnya pembinaan penutur bahasa, lembaga, dan komunitas, serta layanan ahli bahasa dan layanan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.

BAGAN LITERASI




Fokus kebijakan kedua adalah perlindungan bahasa dan sastra. Perlindungan bahasa dan sastra merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

Dari berbagai aktivitas perlindungan bahasa daerah, prioritas diarahkan pada upaya menumbuhkan penutur muda melalui revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan. Revitalisasi juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa mereka serta mengarusutamakan keragaman bahasa ke dalam semua agenda pembangunan.

Strategi baru yang ditempuh dalam rangka revitalisasi bahasa daerah diuraikan dalam Merdeka Belajar Episode 17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Strategi baru ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Dalam implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.

Dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah telah dikembangkan tiga model yang disesuaikan dengan karakteristik bahasa yang hidup di daerah, yaitu model A, model B, model C. Model A digunakan untuk bahasa yang daya hidupnya masih aman, jumlah penuturnya masih banyak, dan masih digunakan sebagai bahasa yang dominan di dalam masyarakat tuturnya. Model B digunakan untuk bahasa yang daya hidupnya tergolong rentan, jumlah penuturnya relatif banyak, bahasa yang digunakan bersaing dengan bahasa-bahasa daerah lain. Model C digunakan untuk bahasa yang daya hidupnya mengalami kemunduran, terancam punah atau kritis. Jumlah penuturnya sedikit dan dengan sebaran terbatas.




Dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah telah dikembangkan tiga model yang disesuaikan dengan karakteristik bahasa yang hidup di daerah, yaitu model A, model B, dan model C. Model A digunakan untuk bahasa yang daya hidupnya masih aman, jumlah penuturnya masih banyak, dan masih digunakan sebagai bahasa yang dominan di dalam masyarakat tuturnya. Model B digunakan untuk bahasa yang daya hidupnya tergolong rentan, jumlah penuturnya relatif banyak, bahasa digunakan bersaing dengan bahasa-bahasa daerah lain. Model C digunakan untuk bahasa yang daya hidupnya mengalami kemunduran, terancam punah, atau kritis. Jumlah penuturnya sedikit dan dengan sebaran terbatas.

Fokus kebijakan ketiga berkaitan dengan internasionalisasi bahasa Indonesia. Upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi diplomasi kebahasaan ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Untuk itu, selain mengelola program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berkoordinasi dengan berbagai pihak yang relevan.

Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan. Dalam pengembangan program BIPA, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran untuk menyusun regulasi, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi secara kelembagaan kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sasaran akhir fasilitasi kelembagaan itu adalah pemelajar BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Fasilitasi BIPA di luar negeri secara langsung juga berdampak pada negara yang Lembaga di dalamnya mengajarkan bahasa Indonesia.

Program lain yang menjadi bagian dari upaya internasionalisasi bahasa Indonesia adalah program penerjemahan dan penjurubahasaan. Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran BIPA. Sementara itu, penerjemahan buku dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dilakukan untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke masyarakat global. Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, baik di Badan Bahasa secara khusus maupun di masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Bahasa telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerbitkan lima Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi penerjemah dan juru bahasa.



Selanjutnya, tiga fokus di atas dilaksanakan secara operasional melalui strategi pelaksanaan program yang berbasis pada Kelompok Keahlian dan Layanan Professional (KKLP).

BAB II

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

A. Hakikat dan Mekanisme Kerja Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP)

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, BPP Bahasa memiliki tenaga-tenaga fungsional yang tersebar di berbagai satuan kerja, baik di satuan kerja pusat yang berlokasi di Rawamangun dan Sentul maupun di satuan kerja UPT (balai dan kantor bahasa) yang berlokasi di tiga puluh provinsi. Pembentukan KKLP ini sesungguhnya merupakan upaya fungsionalisasi fungsi-fungsi para pejabat fungsional tersebut. Tujuannya agar para pejabat/pegawai fungsional tersebut dapat benar-benar bekerja dan berkembang secara optimal sesuai dengan kepakarannya.

KKLP dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPP Bahasa dan merupakan kelompok pegawai yang memiliki kesamaan minat dan kepakaran dalam suatu bidang keahlian dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan tertentu. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dijelaskan bahwa sifat/hakikat KKLP dan mekanisme kerjanya ialah sebagai berikut.

1. Sifat/Prinsip

a) *Fungsional*

Melalui prinsip ini, KKLP bekerja menurut kepakaran fungsional keilmuan para anggotanya yang dikelompokkan menurut hasil pemetaan jenis-jenis kepakaran guna mengukuhkan kepakaran individu dan kelompok serta mengoptimalkan layanan yang dapat diberikan oleh anggota KKLP kepada mitra kerjanya.

b) *Lintas Struktur (Pusat-UPT)*

KKLP dibentuk menurut kepakaran anggotanya yang dapat tersebar di satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan BPP Bahasa. Dengan KKLP, pegawai fungsional di satuan kerja pusat dan UPT akan dikumpulkan di dalam kelompok kepakaran tertentu guna memberikan layanan profesional yang optimal.

c) *Holistik-Integratif*

KKLP menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan kepakaran dan layanan dalam ‘satu atap-satu rangkaian’ mulai dari kegiatan analisis-sintesis substansi kebahasaan dan kesastraan, pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota, publikasi, sampai dengan penyediaan layanan profesional yang dapat diberikan kepada mitra kerjanya.

2. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja KKLP dilaksanakan dengan pola berikut ini.

a) Bidang garap KKLP diselaraskan dengan tiga fokus program utama BPP Bahasa, yaitu

- 1) Literasi kebahasaan dan kesastraan,
- 2) Internasionalisasi bahasa Indonesia, dan
- 3) Pelindungan bahasa dan sastra.

b) Dengan memperhatikan tiga agenda utama BPP Bahasa dan jenis kepakaran serta layanan yang selama ini telah ada, dibentuklah tujuh KKLP yang dikoordinasikan oleh satuan kerja pusat yang mengampunya sebagai berikut.

Tabel 2. Unit Pengampu KKLP

No.	Bidang	KKLP		Satuan Kerja Pengampu
1.	Literasi kebahasaan dan kesastraan	a.	Perkamusan dan Peristilahan	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
		b.	Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
		c.	Literasi	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
		d.	Pembinaan dan Bahasa Hukum	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
2.	Internasionalisasi bahasa Indonesia	a.	Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa
		b.	Penerjemahan	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa
3.	Pelindungan bahasa dan sastra	a.	Pelindungan dan Pemodernan	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra

c) Keanggotaan semua KKLP wajib terwakili di setiap satuan kerja UPT supaya layanan kebahasaan dan kesastraan dapat diberikan secara utuh dan optimal kepada masyarakat.

d) Perencanaan program KKLP dilakukan oleh setiap KKLP dengan merujuk pada sasaran dan target yang tertuang di dalam Renstra BPP Bahasa serta tetap mempertimbangkan kebutuhan anggotanya yang terdiri atas jabatan fungsional umum dan khusus. Setidaknya ada lima program yang ada dalam setiap KKLP, yaitu

- 1) analisis-sintesis,
- 2) diseminasi,
- 3) peningkatan kompetensi SDM,
- 4) publikasi, dan
- 5) layanan profesional.

Perencanaan dan penganggaran kelima program di atas dikoordinasikan oleh penanggung jawab perencanaan dan penganggaran yang ada di Sekretariat Badan dan pusat yang relevan. Adapun pelaksanaannya dapat dilakukan secara lintas struktur antara satuan kerja pusat dan UPT.

e) Semua rancangan program KKLP wajib memenuhi nilai dasar yang digariskan, yaitu (1) Fokus, (2) Berkelanjutan, dan (3) Berkolaborasi. Program yang dirancang harus fokus pada substansi utama yang berdampak besar, bukan pada hal-hal kecil yang tercerai berai. Semua program juga wajib dilaksanakan secara berkelanjutan (tidak pukul dan lari/hit and run) agar dapat dirasakan peningkatan kualitas dalam tiap tahapan kegiatan dari awal hingga akhir program. Selanjutnya, program juga harus mencerminkan aspek kolaborasi/kemitraan dengan melibatkan mitra kerja dan para pemangku kepentingan sehingga program kebahasaan menjadi hajat hidup masyarakat luas.

f) Keanggotaan KKLP

Pegawai teknis kebahasaan dan kesastraan dapat menjadi anggota KKLP di satuan kerja masing-masing. Keanggotaan KKLP berlaku selama satu tahun atau sampai dikeluarkannya SK keanggotaan KKLP yang baru dan dapat ditentukan dengan dua acara sebagai berikut.

1) Pilihan pegawai

Pegawai berhak memilih untuk menjadi anggota KKLP tertentu berdasarkan kesesuaian antara minat, kepakaran, dan jabatannya. Jika uraian jabatan seorang pegawai teknis tidak selaras dengan KKLP yang diminati, pegawai tersebut dapat mengajukan perpindahan jabatan. Selanjutnya, tim kepegawaian menganalisis pengajuan perpindahan jabatan tersebut dengan mengacu pada ketersediaan formasi untuk tiap jabatan. Perpindahan keanggotaan KKLP dapat diproses sebelum diterbitkannya SK Kepala Badan tentang pelaksanaan program KKLP pada tahun berjalan.

2) Penugasan dari pimpinan

Pimpinan satuan kerja dapat menugasi pegawai untuk menjadi anggota KKLP tertentu berdasarkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kepakaran pegawai yang bersangkutan.

Para pejabat struktural dan pegawai administratif tidak diperkenankan menjadi anggota KKLP tertentu. Para pejabat struktural—kepala satker dan kepala tata usaha—berkewajiban untuk memfasilitasi pelaksanaan program KKLP di wilayah kerjanya. Sementara itu, para pegawai administratif mendukung pelaksanaan program KKLP melalui kelompok layanan administratif (KLA) sesuai dengan bidang kerjanya.

g) Tiap KKLP diketuai oleh seorang koordinator dan jika diperlukan dapat dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan jenis kegiatan atau layanan yang ada di dalam KKLP tersebut. Koordinator dan subkoordinator KKLP dipilih oleh anggota secara langsung dengan mempertimbangkan kepakaran dan pengalamannya. Penetapan koordinator dan subkoordinator KKLP dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan. Masa kerja koordinator dan subkoordinator selama satu tahun dan akan dilakukan evaluasi pada akhir tahun anggaran untuk penetapan tahun berikutnya.

h) Koordinator KKLP bertugas untuk

- 1) mengonsultasikan program kegiatan dan anggaran kepada kepala satuan kerja pusat yang mampu KKLP dan mengoordinasikan hasilnya dengan penanggung jawab perencanaan di Sekretariat Badan,
- 2) menyusun rencana dan program jangka panjang sesuai dengan renstra dan program tahunan yang akan memuat, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut.
 - (a) Rencana analisis substansi kebahasaan dan kesastraan beserta topik-topiknya. Rencana ini harus menggambarkan peta jalan yang akan ditempuh oleh KKLP dalam mencapai tujuan akhir jenis kepakaran kelompok dan individu,
 - (b) Rencana dan jenis-jenis pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi para anggotanya,
 - (c) Rencana dan target publikasi pada publikasi ilmiah dan publikasi umum melalui media massa atau media sosial,
 - (d) Rencana kegiatan forum ilmiah yang akan diikuti dan/atau diselenggarakan oleh KKLP,
 - (e) Rencana dan jenis pelayanan untuk masyarakat/publik, lembaga pemerintah atau swasta, dan/atau organisasi profesi, serta perseorangan, dan
 - (f) Rencana biaya penyelenggaraan tiap-tiap kegiatan;

- 3) mengoordinasikan pengembangan peta jalan di dalam KKLP-nya masing-masing;
- 4) memetakan program dan kegiatan di KKLP-nya agar selaras dan bersinambung dengan program dan kegiatan KKLP lainnya sehingga mendukung pencapaian target dari program prioritas BPP Bahasa untuk tahun berjalan;
- 5) menjamin kelayakan dan kualitas substansi setiap kegiatan yang diusulkan;
- 6) mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KKLP masing-masing;
- 7) mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota KKLP sesuai dengan kepakaran dan jabatan kepegawaian anggota tersebut;
- 8) memastikan setiap anggota KKLP dapat memenuhi sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan jabatannya;
- 9) mengoordinasikan pelaporan dan publikasi setiap kegiatan KKLP;
- 10) menyampaikan laporan keuangan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KKLP-nya dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban;
- 11) melakukan reviu secara bulanan terkait kualitas pelaksanaan anggaran untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan juknis, dan juga terkait realisasi target pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian RO, KRO, IKK, IKP maupun IKSS. Hasil evaluasi disampaikan secara berkala kepada kepala pusat dan sekretariat Badan; dan
- 12) menyampaikan laporan kepada Kepala Badan melalui kepala pusat secara berkala setiap triwulan.

Beban kerja sebagai koordinator dan subkoordinator ini dapat diperhitungkan sebagai pelaksanaan tugas sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3/SE/II/2021 tentang Penyusunan Sasaran Kerja Pejabat Fungsional yang Ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator, kecuali kalau ditetapkan lain oleh peraturan yang berlaku tentang hal ini.

- i) Anggota KKLP berkewajiban untuk
 - 1) memahami regulasi, pedoman, dan petunjuk teknis yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program KKLP;
 - 2) memberikan masukan kepada koordinator tentang rencana program KKLP;
 - 3) melaksanakan kegiatan sesuai dengan penugasan dari koordinator KKLP;
 - 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada koordinator KKLP dengan tembusan kepada kepala satker;
 - 5) memberikan masukan kepada koordinator KKLP tentang evaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan; dan
 - 6) menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pelaksanaan tugas KKLP, baik dari aspek substansi maupun administrasi.
- j) Kepala pusat berkoordinasi dengan kepala balai/kantor dalam penyelenggaraan tugas-tugas anggota KKLP, lalu menugasi koordinator KKLP untuk menindaklanjutinya.
- k) Unit Pelaksana Teknis (balai bahasa dan kantor bahasa) menyelenggarakan fungsi-fungsi pada KKLP sesuai dengan kapasitas yang dimiliki UPT dengan dukungan dari KKLP di pusat, Sekretariat Badan, dan/atau lembaga lainnya yang relevan.
- l) KKLP dapat melibatkan pakar-pakar dari perguruan tinggi, lembaga pemerintah atau swasta, organisasi profesi, atau perseorangan yang dipandang layak untuk menjadi mitra dalam pengembangan kepakaran dan layanan di KKLP.

B. Peta Jalan KKLP

Setiap KKLP membuat peta jalan yang menjadi dasar penyelenggaraan program atau kegiatan secara berkelanjutan. Peta jalan ini mencakup lima pilar KKLP, yaitu analisis-sintesis, diseminasi, peningkatan kompetensi, publikasi, dan layanan profesional. Dalam membuat peta jalan tersebut, KKLP harus selalu berpedoman pada dokumen perencanaan yang tertuang dalam rencana strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020--2024 untuk memastikan agar target dan penilaian kinerja terpenuhi. Peta jalan setiap KKLP dilampirkan dalam pedoman ini.

C. Peran dan Fungsi Pimpinan Satuan Kerja¹

Sekretaris Badan, kepala pusat, dan kepala UPT balai/kantor bahasa adalah juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Oleh karena itu, setiap kepala satuan kerja ini memiliki peran sebagai berikut.

1. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan program dan anggaran serta kegiatan yang mendukung fungsi KKLP
2. Koordinator semua program KKLP yang ada di bawah koordinasinya.
3. Evaluator kelayakan program yang diusulkan oleh KKLP yang ada di bawah koordinasinya.
4. Fasilitator semua program KKLP yang ada di bawah koordinasinya.
5. Penyelia atau supervisor pelaksanaan program KKLP yang ada di bawah koordinasinya.

Sehubungan dengan tanggung jawab di atas, pimpinan satuan kerja mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Sekretaris Badan mempunyai peran dan fungsi
 - a) mengoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran KKLP;
 - b) mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama KKLP dengan mitra luar;
 - c) memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota KKLP di lingkungan BPP Bahasa;
 - d) memfasilitasi publikasi program dan kegiatan KKLP di lingkungan BPP Bahasa; dan
 - e) mengoordinasikan pemantauan (*monitoring*), evaluasi, supervisi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran KKLP.
2. Kepala pusat mempunyai peran dan fungsi
 - a) mengoordinasikan program, rencana kerja, dan anggaran KKLP yang ada di bawah koordinasinya;
 - b) menyusun kebijakan teknis KKLP yang ada di bawah koordinasinya;
 - c) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program dan anggaran KKLP yang ada di bawah koordinasinya;
 - d) memberikan bimbingan teknis dan supervisi terhadap KKLP yang ada di bawah koordinasinya;
 - e) mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota KKLP dengan satuan kerja pusat lain atau UPT tempat anggota KKLP berasal; dan
 - f) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program KKLP yang ada di bawah koordinasinya.
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai peran dan fungsi
 - a) mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan KKLP di wilayah kerjanya;
 - b) melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan program KKLP di wilayah kerjanya;

¹ Perincian peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab pimpinan satuan kerja di sini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2019. Alih-alih, perincian ini hanya dibuat dalam konteks penyelenggaraan program dengan basis KKLP.

- c) mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama untuk pelaksanaan tugas-tugas KKLP dengan para pemangku kepentingan di wilayah kerjanya;
 - d) berkoordinasi dengan kepala satuan kerja pusat pengampu dalam pelaksanaan program KKLP di wilayah kerjanya, dan
 - e) melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program KKLP di wilayah kerjanya.
4. Sementara itu, sebagai pejabat struktural administrasi pada satuan kerja di pusat dan UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha memiliki tugas dan fungsi
- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyiapan program dan anggaran KKLP di satuan kerjanya;
 - b. mengoordinasikan penyiapan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dan anggaran KKLP di satuan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pendokumentasian penyelenggaraan program dan anggaran KKLP di satuan kerjanya;
 - d. mengoordinasikan penyiapan laporan KKLP di satuan kerjanya; dan
 - e. mengoordinasikan penyiapan laporan penyelenggaraan program dan anggaran terkonsolidasi antarsatuan kerja di lingkungan BPP Bahasa.

D. Uraian Tugas KKLP

Berikut ini dipaparkan uraian tugas kelompok kepakaran dan layanan profesional (KKLP) untuk tiap pilar.

1. Analisis-Sintesis

- a) Membuat peta jalan dan rencana untuk jenis-jenis analisis substansi kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan hakikat KKLP-nya.
- b) Menyelaraskan keluaran yang akan dihasilkan dari analisis-sintesis yang dilaksanakan dengan target kebijakan BPP Bahasa.
- c) Memformulasikan desain analisis-sintesis.
- d) Membuat instrumen yang akan digunakan.
- e) Membuat peta risiko.
- f) Menyusun bahan pedoman analisis-sintesis.
- g) Menyusun rekomendasi kebijakan.

2. Diseminasi

- a) Menyusun perencanaan dan program diseminasi.
- b) Menyusun bahan dan media diseminasi.
- c) Membuat asesmen untuk menentukan kelayakan forum yang pantas/layak untuk dijadikan forum diseminasi.
- d) Memfasilitasi penyelenggaraan diseminasi kepakaran melalui forum yang relevan

3. Peningkatan Kompetensi SDM

- a) Menyusun peta kompetensi anggota KKLP berdasarkan jenjang kepakarannya.
- b) Melaksanakan analisis peta kompetensi anggota KKLP.

- c) Menyusun pedoman perencanaan peningkatan kompetensi anggota KKLP.
 - d) Menyiapkan bahan perumusan pengembangan kompetensi anggota KKLP.
 - e) Melakukan identifikasi standar kompetensi anggota KKLP sesuai dengan jenjang kompetensinya.
 - f) Menyusun standar kompetensi jabatan dan pengukuran kompetensi individu.
 - g) Membuat telaah jenis kegiatan yang sesuai dengan kompetensi anggota KKLP.
 - h) Menyiapkan rancangan kegiatan peningkatan kompetensi anggota KKLP.
 - i) Berkoordinasi dengan penanggung jawab kepegawaian di Sekretariat Badan dalam melaksanakan peningkatan kompetensi SDM.
4. Publikasi
- a) Menyusun dan menyiapkan bahan publikasi akademik dan/atau nonakademik.
 - b) Membuat target publikasi akademik dan/atau nonakademik.
 - c) Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Layanan Kerja Sama, Humas, dan Publikasi di Sekretariat Badan yang akan menyelenggarakan tugas-tugas
 - 1) penyusunan kebijakan dan/atau pedoman publikasi di lingkungan BPP Bahasa;
 - 2) menghimpun bahan publikasi KKLP;
 - 3) menyiapkan bahan publikasi BPP Bahasa;
 - 4) penyiapan dan finalisasi bahan publikasi yang diterima dari KKLP;
 - 5) koordinasi dan komunikasi penyelenggaraan kerja sama BPP Bahasa dengan para pemangku kepentingan;
 - 6) pengembangan media publikasi BPP Bahasa; dan
 - 7) pemantauan pemberitaan BPP Bahasa oleh media massa cetak dan elektronik.
5. Layanan Profesional
- a) Mempersiapkan perencanaan dan program pelayanan profesional untuk para pemangku kepentingan.
 - b) Melakukan analisis kebutuhan dan sasaran pelayanan profesional.
 - c) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
 - d) Menyelenggarakan pelayanan kepada para pemangku kepentingan secara profesional dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan.
 - e) Melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh anggota KKLP kepada kepala satuan kerja.

Sekretaris BPP Bahasa dan para kepala pusat memerinci uraian tugas setiap KKLP yang ada di bawah koordinasinya ke dalam uraian yang lebih detail dan menuangkannya ke dalam petunjuk teknis pelaksanaan anggaran dan program KKLP masing-masing.

BAB III

MEKANISME PERENCANAAN PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN

A. Mekanisme Perencanaan dan Penetapan Anggaran

Rencana kerja KKLP disusun selaras dengan kebijakan pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun tingkat kementerian. Prioritas nasional ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, sedangkan prioritas kementerian ditetapkan dalam dokumen rencana strategis (renstra).

Dalam pelaksanaan program dan anggaran setiap KKLP harus mewujudkan sistem kerja yang mengutamakan layanan secara profesional, antara lain:

1. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
2. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
3. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
4. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan demikian, rencana kerja KKLP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa disusun selaras dengan

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024; dan
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.
3. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020--2024.

Selain kedua regulasi di atas, rencana kerja KKLP disusun dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang program dan anggaran, antara lain,

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
3. Surat Edaran Bersama Surat Edaran Bersama Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan a.n. Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 dan Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Selanjutnya, anggaran kegiatan KKLP terdistribusi pada satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sesuai dengan perincian tugas unit kerja yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

1. Penyusunan Rencana Kerja

Rencana kerja KKLP disusun melalui serangkaian perencanaan dan penganggaran yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam tiga fase berikut ini.

a) Pagu Indikatif (Januari—Mei)

Pagu Indikatif adalah perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga tersebut.

b) Pagu Anggaran (Juni—Oktober)

Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada kementerian/ lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L.

c) Alokasi Anggaran (November)

Alokasi Anggaran atau sering disebut sebagai Pagu Definitif adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan pembahasan RAPBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rangkaian perencanaan dan penganggaran tersebut dilaksanakan satu tahun sebelum tahun berjalan. Misalnya, rencana kerja KKLP TA 2023 direncanakan dan ditetapkan pada tahun 2022. Oleh sebab itu, tersedia waktu yang cukup untuk merumuskan sasaran kegiatan, volume/target, bentuk kegiatan, dan komponen yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Dalam merumuskan kegiatan tersebut, KKLP wajib menyesuaikan diri dengan jadwal tiap fase pagu yang telah ditentukan dalam siklus perencanaan dan penganggaran nasional.

Rencana kerja KKLP dapat dilaksanakan setelah tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (DIPA induk) yang diperinci lagi ke dalam DIPA satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (DIPA petikan). Dengan demikian, sasaran, volume/target, dan anggaran KKLP melekat pada sasaran, volume/target, dan anggaran satuan kerja.

Penyusunan rancangan program dan anggaran dilaksanakan oleh tim penyusun program dan anggaran yang diusulkan oleh masing-masing kepala satuan kerja. Usulan tersebut selanjutnya dianalisis oleh Sekretariat Badan agar memenuhi syarat kompetensi dan integritas serta tidak memiliki konflik kepentingan, sebelum ditetapkan oleh Kepala Badan untuk masa berlaku satu tahun, dan dapat ditetapkan kembali apabila yang bersangkutan berkinerja baik dan berintegritas.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan KKLP dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka menjamin akuntabilitas. Kegiatan dan anggaran terdistribusi ke dalam kegiatan satuan kerja, baik di pusat maupun UPT, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan kerja tersebut. Besaran anggaran penyelenggaraan program setiap KKLP ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mempertimbangkan usulan dan pembahasan anggaran oleh tim perencanaan dan penganggaran bersama dengan tim di satuan kerja pusat. Penetapan besaran anggaran ini memperhatikan kewajaran program dan ketersediaan anggaran yang ada di BPP Bahasa.

Tabel 3. Distribusi Anggaran Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional

No.	KKLP/Aktivitas	Lokasi Anggaran				
		Pusbanglin	Pusbin	Pustanda	Sekretariat	UPT
1.	Perkamusan dan Peristilahan					
	a. Analisis-Sintesis	√				
	b. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi				√	
	c. Diseminasi	√				
	d. Publikasi				√	√
	e. Layanan profesional	√				√
2.	Pelindungan dan Pemodernan					
	a. Analisis-Sintesis	√				
	b. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi				√	
	c. Diseminasi	√				
	d. Publikasi				√	√
	e. Layanan profesional	√				√
3.	UKBI					
	a. Analisis-Sintesis		√			
	b. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi				√	
	c. Diseminasi		√			
	d. Publikasi				√	√
	e. Layanan profesional		√			√
4.	Literasi					
	a. Analisis-Sintesis		√			
	b. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi				√	
	c. Diseminasi		√			
	d. Publikasi				√	√
	e. Layanan profesional		√			√
5.	Pembinaan dan Bahasa Hukum					
	a. Analisis-Sintesis		√			
	b. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi				√	
	c. Diseminasi		√			
	d. Publikasi				√	√
	e. Layanan profesional		√			√
6.	BIPA					
	a. Analisis-Sintesis			√		
	b. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi				√	
	c. Diseminasi			√		
	d. Publikasi				√	√
	e. Layanan profesional			√		√
7.	Penerjemahan					
	a. Analisis-Sintesis			√		
	b. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi				√	
	c. Diseminasi			√		
	d. Publikasi				√	√
	e. Layanan profesional			√		√

3. Revisi Kegiatan dan Anggaran

Rencana kerja KKLP yang telah ditetapkan dalam dokumen DIPA satuan kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan rencana tersebut berubah disebabkan oleh hal-hal berikut.

- a) Rencana yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan karena terdapat tenggat waktu yang cukup lama antara proses perencanaan (t-1) dan pelaksanaan.
- b) Terdapat perubahan metode pelaksanaan.
- c) Terdapat perubahan kebijakan pemerintah pada tahun berjalan.
- d) Terdapat kegiatan unggulan BPP Bahasa yang belum diakomodasi oleh KKLP tertentu.

Revisi anggaran dilaksanakan berdasarkan jenis revisi (pagu tetap, pagu berubah, dan revisi administrasi) dengan mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang revisi anggaran. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan pula mekanisme, persyaratan, dan kewenangan revisi.

B. Mekanisme Pencairan Anggaran

Pencairan anggaran dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam rangka mendukung terlaksananya program KKLP dilaksanakan dengan mengacu pada, antara lain,

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran yang diperbaharui dengan PMK 78/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
4. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan.

Sebelum melaksanakan kegiatan, koordinator KKLP mengajukan kerangka acuan kerja (KAK) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) paling lambat lima hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. Kerangka acuan kerja tersebut memuat, antara lain,

1. Latar belakang;
2. Tujuan;
3. Kinerja yang akan dihasilkan;
4. Bentuk pertanggungjawaban kinerja;
5. Petugas yang melakukan perjalanan dinas;
6. Jumlah hari pelaksanaan; dan
7. Rencana anggaran biaya (RAB) yang diperlukan.

Selanjutnya, KPA melakukan verifikasi sebelum menyetujui usulan KAK dan menerbitkan surat keputusan (SK) maupun surat tugas sebagai dasar penganggaran.

Berikut ini jenis pencairan anggaran dan dokumen yang harus dilengkapi dalam rangka memperlancar proses pencairan dan pertanggungjawaban keuangan.

Tabel 4. Jenis Pencairan Anggaran dan Dokumen yang Diperlukan

No.	Jenis Pencairan Anggaran	Dokumen yang Diperlukan
1.	Honor Output Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keputusan (SK) yang paling sedikit memuat nama, jabatan, golongan, dan jumlah uang yang dibayarkan b. Kuitansi c. Pajak (PPh pasal 21)
2.	Honor Jasa Profesi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undangan peserta dan narasumber b. Surat tugas atau surat keputusan yang paling sedikit memuat nama, jabatan, golongan, dan jumlah dibayar c. Daftar hadir narasumber/moderator d. Modul/bahan presentasi e. Biodata narasumber/moderator f. Jadwal kegiatan g. Kuitansi pembayaran h. Bukti setor pajak (PPh.)
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas /SK <ul style="list-style-type: none"> 1) pemberi tugas; 2) pelaksana tugas; 3) uraian tugas; 4) sumber pembiayaan; 5) waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang; 6) waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas; 7) tempat pelaksanaan tugas; dan 8) kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit Surat Tugas. b. SPPD c. Daftar nominatif perjalanan dinas d. Rincian pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> 1) Uang harian (uang makan, transpor lokal, uang saku) 2) Bukti transpor (antarprovinsi/kabupaten/kota) 3) Bukti tiket dan <i>boarding pass</i> 4) Bukti penginapan 5) Daftar pengeluaran riil e. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas

No.	Jenis Pencairan Anggaran	Dokumen yang Diperlukan
4.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas yang memuat, antara lain, <ul style="list-style-type: none"> 1) pemberi tugas; 2) pelaksana tugas; 3) uraian tugas; 4) sumber pembiayaan; 5) waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang; 6) waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas; 7) tempat pelaksanaan tugas; 8) target kinerja atau hasil yang akan dicapai; dan 9) kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit Surat Tugas 10) SPPD b. Daftar nominatif perjalanan dinas c. Rincian pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> 1) Uang harian (uang makan, transportasi lokal, uang saku) 2) Bukti transportasi (antarprovinsi/kabupaten/kota) 3) Bukti tiket dan <i>boarding pass</i> 4) Bukti penginapan 5) Daftar pengeluaran riil d. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas e. Surat persetujuan dari presiden/pejabat yang ditunjuk sebagai izin prinsip perjadi ke luar negeri f. SPPD g. Fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/kedatangan h. Bukti penerimaan uang harian sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas i. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi (bukti tiket, moda transportasi lainnya, <i>boarding pass</i>, <i>airport tax</i>, pembuatan visa, dan retribusi) j. Bukti penginapan k. Daftar pengeluaran riil

C. Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut

Pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran KKLP merupakan kegiatan untuk mengamati kondisi yang terjadi di lapangan. Tujuan utamanya adalah memperoleh informasi yang tepat tentang perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran secara periodik sehingga hasilnya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara periodik, baik setiap bulan, triwulan, maupun semester. Pemantauan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti rapat, konsinyasi, pengecekan lapangan, dan bentuk kegiatan lain yang secara khusus ditujukan untuk memantau kemajuan pelaksanaan sebuah program. Pemantauan dilakukan, antara lain, untuk menilai penyerapan anggaran, capaian anggaran, dan capaian fisik serta untuk mengidentifikasi kendala/hambatan yang dihadapi dan merumuskan strategi yang terbaik untuk menanggulangnya.

Tiap KKLP menyiapkan informasi dan data yang diperlukan sebagai bagian dari laporan akuntabilitas dan kinerja satuan kerja. Kepala Subbagian Tata Usaha satker pusat mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan. Laporan berisi informasi mengenai capaian, baik secara fisik maupun anggaran, yang disandingkan dengan target rencana strategis BPP Bahasa. Pelaporan itu, antara lain, berisi

1. analisis yang menyajikan uraian kegiatan yang dilakukan untuk mendukung indikator-indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategis;
2. faktor kegagalan, dan keberhasilan ketercapaian indikator kinerja;
3. faktor kendala dan strategi/tindak lanjut pelaksanaan indikator kinerja;
4. langkah antisipasi pada masing-masing indikator kinerja di tahun selanjutnya; dan
5. informasi kinerja lain yang terkait/dihasilkan dari kegiatan yang dilaksanakan.
6. melakukan reviu secara bulanan terkait kualitas pelaksanaan anggaran untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan juknis, dan juga terkait realisasi target pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian RO, KRO, IKK, IKP maupun IKSS. Hasil evaluasi disampaikan secara berkala kepada kepala pusat dan sekretariat Badan.
7. laporan berkala tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan tahapan kegiatan yang belum dilaksanakan

Laporan tersebut juga menyajikan analisis efisiensi anggaran yang dilakukan, baik mengenai sumber efisiensi maupun pemanfaatan efisiensi. Informasi kinerja yang telah disajikan dalam laporan ini akan digunakan dalam (a) perbaikan perencanaan, (b) penilaian, (c) perbaikan pelaksanaan program/kegiatan, serta (d) peningkatan kinerja.

Hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang disampaikan KKLP melalui Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusbanglin/Pusbin/Pustanda) akan direviu oleh pimpinan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk

1. mengukur kualitas ketercapaian target penyelenggaraan program dan anggaran;
2. memahami kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan anggaran;
3. mencari jalan keluar untuk memperbaiki proses dan hasil penyelenggaraan program; dan
4. merumuskan kebijakan untuk perbaikan pada tahap berikutnya.

Guna mewujudkan akuntabilitas kinerja program dan anggaran, dibentuk Tim evaluasi dan pelaporan di setiap satuan kerja yang bertugas melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran. Tim evaluasi dan penyusun laporan diusulkan oleh masing-masing Satker kepada Sekretariat Badan, untuk dilakukan analisis kesesuaian secara kompetensi dan integritas sebelum ditetapkan oleh Kepala Badan. Masa tugas Tim evaluasi dan pelaporan berlaku satu tahun, dan dapat ditetapkan kembali apabila yang bersangkutan berkinerja baik dan berintegritas.

D. Penjaminan Mutu Program

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan program dan kegiatan. Dalam hal penjaminan mutu tersebut, ada tiga tahap yang dilakukan, yakni sebagai berikut.

1. Prakegiatan, yaitu evaluasi terhadap setiap standar dan kelayakan serta proses yang dilakukan oleh setiap KKLK dan tim pendukung teknis administratifnya sebelum sebuah kegiatan disetujui untuk dilaksanakan.
2. Saat kegiatan berlangsung (*on-going monitoring and evaluation*) guna meyakinkan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Apabila ada hal-hal yang menyimpang dan ternyata tidak sesuai dengan tujuan dan rencana awal, penyimpangan tersebut dapat segera diluruskan kembali.
3. Pascakegiatan, yaitu evaluasi terhadap tingkat keberhasilan sebuah kegiatan guna dijadikan bahan pelajaran dan untuk perbaikan pada tahap berikutnya.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana disebutkan di atas dilakukan oleh tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Program dan Anggaran Berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) merupakan panduan dalam melaksanakan program di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2023. Pedoman ini merupakan penjabaran dari arah kebijakan program kebahasaan dan kesastraan yang dikristalkan ke dalam tiga prioritas, yaitu (1) Literasi, (2) Pelindungan bahasa daerah, dan (3) Internasionalisasi Bahasa Indonesia.

Dalam dokumen ini diuraikan informasi komprehensif tentang pelaksanaan program berbasis KKLP, antara lain, latar belakang penajaman arah kebijakan, pembagian tugas, dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program. Seiring dengan perkembangan mutakhir selama tahun pelaksanaan, pedoman akan ditinjau pada akhir tahun 2023 sebagai bahan penyempurnaan untuk tahun selanjutnya.

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga ikhtiar ini bermanfaat dalam memperkuat visi untuk menjadikan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai lembaga yang bermartabat-bermanfaat.

LAMPIRAN

Peta Jalan KKLP

1. Program Kerja KKL Perkamusan dan Peristilahan

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
1. Analisis-Sintesis	<p>Penelitian Terapan</p> <p>1) Penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Putusan Pengadilan</p> <p>Manajemen Terminologi</p>	<p>Analisis Metaleksikografi:</p> <p>1) Kebutuhan dan Keberterimaan Istilah</p> <p>2) Struktur Kamus (<i>Dictionary Structure</i>)</p> <p>3) Tipologi Kamus (<i>Dictionary Typology</i>)</p> <p>4) Penggunaan Kamus (<i>Dictionary Use</i>)</p> <p>5) Sejarah Kamus (<i>Dictionary History</i>)</p> <p>6) Kemampuan Merujuk (<i>Reference Skill</i>)</p> <p>7) Kebutuhan Pengguna Kamus (<i>User Study</i>)</p>	<p>Analisis Metaleksikografi:</p> <p>1) Analisis Etimologi dalam Leksikografi</p> <p>2) Analisis Semantik dan Susunan Polisem dalam Kamus</p> <p>3) Kritik Kamus (<i>Dictionary Criticism</i>)</p> <p>4) Pengembangan Leksikografi elektronik (<i>e-lexicography</i>)</p> <p>Analisis Terminologi:</p> <p>5) Proses Morfologis Kata Serapan</p> <p>6) Pola Pemadanan Istilah dari Bahasa Asing</p> <p>Analisis Korpus:</p> <p>7) Pengembangan Korpus dalam Leksikografi</p>	<p>Analisis Korpus:</p> <p>1) Pengembangan Kamus Berbasis Korpus (<i>Corpus Based Dictionary</i>)</p> <p>2) Pembangunan Korpus Lisan (<i>Spoken Corpus Development</i>)</p> <p>3) Pembangunan Korpus Bahasa Daerah</p> <p>4) Pembangunan Korpus Paralel (<i>Parallel Corpus Development</i>)</p> <p>Analisis Terminologi:</p> <p>5) Pola Pemadanan Istilah dari bahasa daerah</p> <p>6) Neologisme dalam Pembentukan Istilah</p>
	<p>Penelitian Kebijakan</p> <p>1) Kebutuhan Pengguna Kamus Osing di Jawa Timur</p> <p>2) Penelitian Kebutuhan Pengguna Kamus Bahasa Daerah di Kalimantan Barat</p> <p>3) Penelitian Kebutuhan Pengguna Kamus Dwibahasa Melayu Riau-Indonesia di Riau</p> <p>4) Kebutuhan Siswa terhadap Kamus Indonesia-Jawa di Jawa Tengah</p> <p>5) Kebutuhan Pengguna Kamus di Maluku</p> <p>6) Penelitian Kebutuhan Pengguna Kamus di Sulawesi Tengah</p> <p>7) Kebutuhan Siswa terhadap Kamus Bantik-Indonesia di Sulawesi Utara</p> <p>8) Kebutuhan Siswa terhadap Kamus Bahasa Kutai-Indonesia di Kalimantan Timur</p> <p>a) Bengkel Leksikografi I</p> <p>b) Bengkel Leksikografi II</p> <p>c) Kuliah morfologi bahasa asing</p> <p>9) <i>Corpus linguistic summer school, courses, and workshop</i></p>			

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
3. Diseminasi Kepakaran	1) Lexicography: Journal of Asialex 2) International Journal of Lexicography (IJL)	1) Konferensi Asialex 2) Corpus linguistic conferences 3) Seminar Leksikografi Indonesia 2022 4) KIMLI 5) Kolita 6) Lokakarya Indonesia Association for Computational Linguistics (INACL) 7) Kamus masuk sekolah	1) Asialex 2) Corpus linguistic conferences 3) Seminar Leksikografi Indonesia 2023 4) Lokakarya Indonesia Association for Computational Linguistics (INACL) 5) KIMLI 6) Kolita 7) Kamus masuk sekolah	1) Asialex 2) Corpus linguistic conferences 3) Seminar Leksikografi Indonesia 2024 4) KIMLI 5) Kolita 6) Lokakarya Indonesia Association for Computational Linguistics (INACL) 7) Kamus masuk sekolah
4. Publikasi	1) KBBI (cetak, daring, dan luring) 2) Kamus bahasa daerah 3) Glosarium istilah 4) Layanan peristilahan 5) Kamus bidang ilmu 6) Ensiklopedia 7) Tesaurus Korpus Indonesia	1) Prosiding Seminar Leksikografi Indonesia (SLI) 2) Lexicography: Journal of Asialex 3) International Journal of Lexicography (IJL) 4) Konferensi Indonesia Association for Computational Linguistics (INACL)	1) Prosiding Seminar Leksikografi Indonesia (SLI) 2) Lexicography: Journal of Asialex 3) International Journal of Lexicography (IJL) 4) Konferensi Indonesia Association for Computational Linguistics (INACL)	1) Prosiding Seminar Leksikografi Indonesia (SLI) 2) Lexicography: Journal of Asialex 3) International Journal of Lexicography (IJL) 4) Konferensi Indonesia Association for Computational Linguistics (INACL)
5. Layanan Profesional		1) KBBI (cetak, daring, dan luring) 2) Kamus bahasa daerah 3) Glosarium istilah 4) Layanan peristilahan 5) Kamus bidang ilmu 6) Ensiklopedia 7) Tesaurus 8) Korpus Indonesia	1) KBBI (cetak, daring, dan luring) 2) Kamus bahasa daerah 3) Glosarium istilah 4) Layanan peristilahan 5) Kamus bidang ilmu 6) Ensiklopedia 7) Tesaurus 8) Korpus Indonesia	1) KBBI (cetak, daring, dan luring) 2) Kamus bahasa daerah 3) Glosarium istilah 4) Layanan peristilahan 5) Kamus bidang ilmu 6) Ensiklopedia 7) Tesaurus 8) Korpus Indonesia

2. Program Kerja KKLP Pelindungan dan Pemodernan

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
1.1 Analisis Sintesis (Pelindungan Bahasa dan Sastra)	Target: 12 tema			
	<p>Analisis Dasar</p> <p>Konservasi Bahasa:</p> <p>1) Fonologi</p> <p>2) Morfologi</p> <p>3) Sintaksis</p> <p>4) Ortografi/Aksara</p> <p>Konservasi Sastra</p> <p>1) Sastra Lisan</p> <p>2) Manuskrip</p>	<p>Dokumentasi Bahasa sebagai Bahan Pembelajaran Revitalisasi Bahasa</p> <p>1) Dokumentasi</p> <p>2) Penyusunan Sistem Fonologi</p> <p>3) Penyusunan Sistem Morfologi</p> <p>4) Penyusunan Sistem Sintaksis</p> <p>5) Penyusunan Sistem Ortografi</p> <p>Dokumentasi Sastra Lisan sebagai Bahan Pembelajaran Revitalisasi Sastra Lisan</p> <p>1) Dokumentasi</p> <p>2) Deskripsi dan analisis struktur sastra lisan</p> <p>Pengukuran Daya Hidup Bahasa sebagai Dasar Penentuan Objek Revitalisasi</p> <p>Pengukuran Daya Hidup Sastra Lisan sebagai Dasar Penentuan Revitalisasi</p>	<p>Dokumentasi Bahasa sebagai Bahan Pembelajaran Revitalisasi Bahasa</p> <p>1) Dokumentasi</p> <p>2) Penyusunan Sistem Fonologi</p> <p>3) Penyusunan Sistem Morfologi</p> <p>4) Penyusunan Sistem Sintaksis</p> <p>5) Penyusunan Sistem Ortografi</p> <p>Dokumentasi Sastra Lisan sebagai Bahan Pembelajaran Revitalisasi Sastra Lisan</p> <p>1) Dokumentasi</p> <p>2) Deskripsi dan analisis struktur sastra lisan</p> <p>Digitalisasi Manuskrip sebagai Bahan Pendukung Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah</p> <p>1) Digitalisasi</p> <p>2) Deskripsi naskah dan isi</p> <p>Pengukuran Daya Hidup Bahasa sebagai Dasar Penentuan Objek Revitalisasi</p> <p>Pengukuran Daya Hidup Sastra Lisan sebagai Dasar Penentuan Revitalisasi</p>	<p>Dokumentasi Bahasa sebagai Bahan Pembelajaran Revitalisasi Bahasa</p> <p>1) Dokumentasi</p> <p>2) Penyusunan Sistem Fonologi</p> <p>3) Penyusunan Sistem Morfologi</p> <p>4) Penyusunan Sistem Sintaksis</p> <p>5) Penyusunan Sistem Ortografi</p> <p>Dokumentasi Sastra Lisan sebagai Bahan Pembelajaran Revitalisasi Sastra Lisan</p> <p>1) Dokumentasi</p> <p>2) Deskripsi dan analisis struktur sastra lisan</p> <p>Digitalisasi Manuskrip sebagai Bahan Pendukung Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah</p> <p>1) Digitalisasi</p> <p>2) Deskripsi naskah dan isi</p> <p>Pengukuran Daya Hidup Bahasa sebagai Dasar Penentuan Objek Revitalisasi</p> <p>Pengukuran Daya Hidup Sastra Lisan sebagai Dasar Penentuan Revitalisasi</p>

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
1.2 Analisis Sintesis (Pemodernan Sastra)	Penelitian Terapan 1) Pemetaan Bahasa 2) Pemetaan Sastra 3) Keekerabatan Bahasa 4) Toponimi (bahasa) 5) Akomodasi Bahasa 6) Pemertahanan Bahasa	Bahan Pelindungan 1) Pemetaan Bahasa 2) Pemetaan Sastra 3) Keekerabatan Sastra	Bahan Pelindungan 1) Pemetaan Bahasa 2) Pemetaan Sastra 3) Keekerabatan Bahasa 4) Keekerabatan Sastra 5) Toponimi (bahasa dan sastra)	Bahan Pelindungan 1) Pemetaan Bahasa 2) Pemetaan Sastra 3) Keekerabatan Bahasa 4) Keekerabatan Sastra 5) Toponimi (bahasa dan sastra)
	Penelitian Kebijakan 1) Vitalitas Bahasa 2) Vitalitas Sastra 3) Sikap Bahasa	Analisis Kebijakan 1) Revitalisasi Bahasa 2) Revitalisasi Sastra	Analisis Kebijakan 1) Revitalisasi Bahasa 2) Revitalisasi Sastra	Analisis Kebijakan 1) Revitalisasi Bahasa 2) Revitalisasi Sastra
	1. Analisis Keekerabatan sastra 2. Analisis sistem formal (struktural) 3. Analisis sistem sosial (pengarang, penerbit, pembaca, kritik, pengayom) sastra 4. Analisis bahan bacaan sastra 5. Analisis sastra dan dunia industri (pariwisata, industri kreatif, dll) 6. Analisis komunitas sastra 7. Analisis komunitas berbasis industri kreatif 8. Analisis politik sastra 9. Analisis bahan bacaan/ajar 10. Analisis model pembelajaran sastra	1. Informasi deskriptif (peta sastra) tentang aspek, tipologi, motif, dan fungsi keekerabatan formal dalam tradisi lisan/sastra lama dan modern. 2. Deskripsi (peta sastra) sistem formal sastra 3. Deskripsi (peta sastra) sistem sosial sastra 4. Model bahan bacaan untuk SD, SMP, dan SMA yang aplikatif 5. Deskripsi peran sastra dan nilai ekonomi sastra untuk dunia industri 6. Peta potensi dan tipologi komunitas sastra 7. Peta potensi dan tipologi komunitas sastra 8. Regulasi kebijakan sastra 9. Regulasi bacaan/ajar sastra 10. Regulasi model pembelajaran sastra	1. Analisis Keekerabatan sastra 2. Analisis sistem formal (struktural) 3. Analisis sistem sosial (pengarang, penerbit, pembaca, kritik, pengayom) sastra 4. Analisis bahan bacaan sastra 5. Analisis sastra dan dunia industri (pariwisata, industri kreatif, dll) 6. Analisis komunitas sastra 7. Analisis komunitas berbasis industri kreatif 8. Analisis politik sastra 9. Analisis bahan bacaan/ajar 10. Analisis model pembelajaran sastra	1. Informasi deskriptif (peta sastra) tentang aspek, tipologi, motif, dan fungsi keekerabatan formal dalam tradisi lisan/sastra lama dan modern 2. Deskripsi (peta sastra) sistem formal sastra 3. Deskripsi (peta sastra) sistem sosial sastra 4. Model bahan bacaan untuk SD, SMP, dan SMA yang aplikatif 5. Deskripsi peran sastra dan nilai ekonomi sastra untuk dunia industri 6. Peta potensi dan tipologi komunitas sastra 7. Peta potensi dan tipologi komunitas sastra 8. Regulasi kebijakan sastra 9. Regulasi bacaan/ajar sastra 10. Regulasi model pembelajaran sastra

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
2.1 Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi (Pelindungan Bahasa dan Sastra)	Target: Seluruh anggota KKLK Pelindungan dan Pemodernan	Target: Seluruh anggota KKLK Pelindungan dan Pemodernan	Target: Seluruh anggota KKLK Pelindungan dan Pemodernan	Target: Seluruh anggota KKLK Pelindungan dan Pemodernan
	Kompetensi dasar 1) Bimtek pelindungan bahasa 2) Bimtek pelindungan sastra 3) Asesmen kompetensi pelindungan bahasa dan sastra 4) Peningkatan kompetensi pelindungan bahasa dan sastra tingkat pertama	Kompetensi dasar 1) Peningkatan kompetensi pelindungan bahasa dan sastra tingkat pertama 2) Peningkatan kompetensi pelindungan bahasa dan sastra tingkat muda 3) Peningkatan kompetensi pelindungan bahasa dan sastra tingkat madya	Kompetensi dasar 1) Peningkatan kompetensi pelindungan bahasa dan sastra tingkat pertama 2) Peningkatan kompetensi pelindungan bahasa dan sastra tingkat muda 3) Peningkatan kompetensi pelindungan bahasa dan sastra tingkat madya 4) Peningkatan kompetensi pelindungan bahasa dan sastra tingkat mahir	Kompetensi dasar 1) Peningkatan Kompetensi Pelindungan Bahasa dan Sastra Tingkat Pertama 2) Peningkatan Kompetensi Pelindungan Bahasa dan Sastra Tingkat Muda 3) Peningkatan Kompetensi Pelindungan Bahasa dan Sastra Tingkat Madya 4) Peningkatan Kompetensi Pelindungan Bahasa dan Sastra Tingkat Mahir
	Kompetensi pendukung 1) Pelatihan menulis artikel perjalanan	Kompetensi pendukung 1) Pelatihan menulis artikel ilmiah populer 2) Pelatihan menulis artikel perjalanan	Kompetensi pendukung 1) Pelatihan menulis artikel ilmiah populer 2) Pelatihan menulis artikel perjalanan 3) Kerja sama penyelenggaraan pelatihan sertifikasi tenaga pelindungan bahasa dan sastra	Kompetensi pendukung 1) Pelatihan menulis artikel ilmiah populer 2) Pelatihan menulis artikel perjalanan 3) Kerja sama penyelenggaraan pelatihan sertifikasi tenaga pelindungan bahasa dan sastra
2.2 Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi (Pemodernan Sastra)	1. Dasar-dasar pengembangan/ pemodernan sastra 2. Perencanaan pengembangan/ pemodernan sastra 3. Manajemen pengembangan sastra 4. Evaluasi dan tindak lanjut pengembangan/ pemodernan sastra	1. Dasar-dasar pengembangan/ pemodernan sastra 2. Perencanaan pengembangan/ pemodernan sastra 3. Manajemen pengembangan sastra 4. Evaluasi dan tindak lanjut pengembangan/ pemodernan sastra	1. Dasar-dasar penulisan KTI pengembangan/ pemodernan sastra 2. Penulisan KTI prosiding/jurnal/ bunga rampai/buku pengembangan/ pemoderan sastra secara nasional 3. Penulisan KTI prosiding/jurnal/ bunga rampai/buku pengembangan/ pemoderan sastra secara internasional	1. Dasar-dasar pelayanan profesional pengembangan/ pemodernan sastra 2. Pelayanan profesional akademis dan praktis 3. Pengembangan/ pemodernan sastra 4. Pelayanan profesional diplomasi pengembangan/ pemodernan sastra
3.1 Diseminasi Kepakaran (Pelindungan Bahasa dan Sastra)	1) Fasilitasi keikutsertaan dalam forum ilmiah nasional dan internasional 2) Seminar nasional hasil pelindungan bahasa dan sastra (Satu kali)	1) Fasilitasi keikutsertaan dalam forum ilmiah nasional dan internasional 2) Seminar nasional hasil pelindungan bahasa dan sastra (Satu kali)	1) Fasilitasi keikutsertaan dalam forum ilmiah nasional dan internasional 2) Seminar nasional hasil pelindungan bahasa dan sastra (Satu kali)	1) Fasilitasi keikutsertaan dalam forum ilmiah nasional dan internasional 2) Seminar nasional hasil pelindungan bahasa dan sastra (Satu kali)

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
3.2 Diseminasi Kepakaran (Pemoderanan Sastra)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desiminasi hasil penelitian sastra 2. Desiminasi hasil pemoderanan sastra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desiminasi hasil analisis kebijakan sastra 2. Desiminasi hasil pemoderanan sastra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desiminasi hasil analisis kebijakan sastra 2. Desiminasi hasil pemoderanan sastra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desiminasi hasil analisis kebijakan sastra 2. Desiminasi hasil pemoderanan sastra
4.1 Publikasi (Pelindungan Bahasa dan Sastra)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bunga rampai pelindungan bahasa dan sastra (Tiga judul) 2) Fasilitasi penerbitan karya tulis ilmiah dalam jurnal internasional 3) Seri diskusi daring pelindungan bahasa dan sastra 4) Pembuatan laman Peta Sastra 5) Pemutakhiran konten Registrasi Bahasa dan Sastra 6) Pemutakhiran konten Laboratorium Kebahasaan dan Kesastraan 7) Pemutakhiran konten kanal YouTube Media Basra 8) Publikasi kegiatan pelindungan bahasa dan sastra melalui laman dan media sosial Badan Bahasa 9) Kerja sama dengan media massa untuk peliputan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bunga rampai pelindungan bahasa dan sastra (Empat judul) 2) Fasilitasi penerbitan karya tulis ilmiah dalam jurnal internasional 3) Seri diskusi daring pelindungan bahasa dan sastra 4) Pembuatan laman Peta Sastra 5) Pemutakhiran laman Registrasi Bahasa dan Sastra 6) Pemutakhiran konten laman Laboratorium Kebahasaan dan Kesastraan 7) Pemutakhiran konten kanal YouTube Media Basra 8) Publikasi kegiatan pelindungan bahasa dan sastra melalui laman dan media sosial Badan Bahasa 9) Kerja sama dengan media massa untuk peliputan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bunga rampai pelindungan bahasa dan sastra (Lima judul) 2) Fasilitasi penerbitan karya tulis ilmiah dalam jurnal internasional 3) Seri diskusi daring pelindungan bahasa dan sastra 4) Pemutakhiran laman Peta Sastra 5) Pemutakhiran laman Peta Bahasa 6) Pemutakhiran laman Registrasi Bahasa dan Sastra 7) Pemutakhiran konten laman Laboratorium Kebahasaan dan Kesastraan 8) Pemutakhiran konten kanal YouTube Media Basra 9) Publikasi kegiatan pelindungan bahasa dan sastra melalui laman dan media sosial Badan Bahasa 10) Kerja sama dengan media massa untuk peliputan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Bunga rampai pelindungan bahasa dan sastra (Enam judul) 2) Fasilitasi penerbitan karya tulis ilmiah dalam jurnal internasional 3) Seri diskusi daring pelindungan bahasa dan sastra 4) Pemutakhiran laman Peta Sastra 5) Pemutakhiran laman Peta Bahasa 6) Pemutakhiran laman Registrasi Bahasa dan Sastra 7) Pemutakhiran konten laman Laboratorium Kebahasaan dan Kesastraan 8) Pemutakhiran konten kanal YouTube Media Basra 9) Publikasi kegiatan pelindungan bahasa dan sastra melalui laman dan media sosial Badan Bahasa 10) Kerja sama dengan media massa untuk peliputan kegiatan pelindungan bahasa dan sastra

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
5.1 Layanan Profesional (Pelindungan Bahasa dan Sastra)	1) Pendampingan pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra ke balai/kantor bahasa (Dua belas UPT)	1) Pendampingan pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra ke balai/kantor bahasa (Tiga puluh UPT) 2) Kerja sama pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra dengan lembaga dan instansi lain	1) Kerja sama pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra dengan lembaga dan instansi lain 2) Kursus bahasa daerah	1) Kerja sama pelaksanaan pelindungan bahasa dan sastra dengan lembaga dan instansi lain 2) Kursus bahasa daerah
5.2 Layanan Profesional (Pemodernan Sastra)	1. Layanan akademis (kuliah, ceramah, pelatihan, narasumber) 2. Layanan pragmatis (dokumentasi, juri, informasi kesastraan, dll.)	1. Layanan akademis (kuliah, ceramah, pelatihan, narasumber) 2. Layanan pragmatis (dokumentasi, juri, informasi kesastraan, dll.)	1. Layanan akademis (kuliah, ceramah, pelatihan, narasumber) 2. Layanan pragmatis (dokumentasi, juri, informasi kesastraan, dll.)	1. Layanan akademis (kuliah, ceramah, pelatihan, narasumber) 2. Layanan pragmatis (dokumentasi, juri, informasi kesastraan, dll.)

3. Program Kerja KKL P Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
1. Analisis dan Sintesis	<p>1) Pengembangan UKBI Adaptif Kemahiran Menulis</p> <p>2) Konstruksi dan performa bahan kemahiran mendengarkan teks ranah sosial dan persoal</p> <p>3) Konstruksi dan performa bahan kemahiran membaca teks ranah sosial dan vokasional</p> <p>1) Kemahiran berbahasa Indonesia peserta didik jenjang sekolah menengah</p> <p>2) Pengaruh UKBI dalam peningkatan sikap positif kalangan profesional</p> <p>3) Uji persepsi layanan UKBI Adaptif dalam kerangka implementasi peraturan UKBI</p>	<p>1) Analisis Hasil Uji Fungsi Pelatihan UKBI Adaptif</p> <p>2) Analisis Pengembangan Aplikasi Uji Kemahiran Berbicara</p>	<p>1) Sintesis Hasil Uji Kemahiran Berbahasa Penutur Bahasa Teruji</p> <p>2) Analisis Peta Bank Soal Kemahiran Berbahasa Aktif Produktif</p>	<p>1) Analisis Informasi Statis Laman UKBI</p> <p>2) Analisis Peta Bank Soal Kemahiran Berbahasa Aktif Reseptif</p>
2. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi	<p>1. Peningkatan Kompetensi Penyusun Soal</p> <p>2. Peningkatan Kompetensi Layanan Pengujian UKBI Adaptif Merdeka</p> <p>3. Peningkatan Kompetensi Penelitian Kemahiran Berbahasa</p>	<p>1. Peningkatan Kompetensi KKL P UKBI Tingkat Pemula Pola 32 Jam</p> <p>2. Peningkatan Kompetensi KKL P UKBI Tingkat Muda Pola 32 Jam</p> <p>3. Peningkatan Kompetensi KKL P UKBI Tingkat Madya Pola 50 Jam</p> <p>4. Peningkatan Kompetensi KKL P UKBI Tingkat Utama Pola 50 Jam</p>	<p>1. Peningkatan Kompetensi KKL P UKBI Tingkat Pemula Pola 32 Jam</p> <p>2. Peningkatan Kompetensi KKL P UKBI Tingkat Muda Pola 32 Jam</p> <p>3. Peningkatan Kompetensi KKL P UKBI Tingkat Madya Pola 50 Jam</p> <p>4. Peningkatan Kompetensi KKL P UKBI Tingkat Utama Pola 50 Jam</p> <p>Catatan: Dikelola Sekretariat Badan</p>	<p>1. Peningkatan Kompetensi KKL P UKBI Tingkat Pemula Pola 32 Jam</p> <p>2. Peningkatan Kompetensi KKL P UKBI Tingkat Muda Pola 32 Jam</p> <p>3. Peningkatan Kompetensi KKL P UKBI Tingkat Madya Pola 50 Jam</p> <p>4. Peningkatan Kompetensi KKL P UKBI Tingkat Utama Pola 50 Jam</p> <p>Catatan: Dikelola Sekretariat Badan</p>

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
4. Publikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di laman Badan Bahasa <ol style="list-style-type: none"> a. artikel populer (2) b. berita (3) <ul style="list-style-type: none"> - informasi Peluncuran UKBI - Giat UKBI - lokakarya Kemahiran Berbahasa Indonesia 2. Publikasi di laman UKBI (secara otomatis) 3. Publikasi di media sosial melalui Tim Jalinan Media (tentatif) 4. Publikasi di media massa nasional dan media lokal melalui Tim Jalinan Media (20 kali) 5. Publikasi di jurnal ilmiah (6 kali) 6. Publikasi di TV Edukasi melalui Tim Jalinan Media (1 kali) 7. Publikasi di Radio Edukasi (1 kali) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di laman Badan Bahasa <ol style="list-style-type: none"> a. artikel populer (1) b. berita (3) <ul style="list-style-type: none"> - informasi Pemutakhiran UKBI - Giat UKBI - seminar Kemahiran Berbahasa Indonesia 2. Publikasi di laman UKBI (secara otomatis) 3. Publikasi di media sosial melalui Tim Jalinan Media (tentatif) 4. Publikasi di media massa nasional dan media lokal melalui Tim Jalinan Media (tentatif) 4. Publikasi di media massa nasional dan media lokal melalui Tim Jalinan Media (20 kali) 5. Publikasi di jurnal ilmiah (1 kali) 6. Publikasi di TV Edukasi melalui Tim Jalinan Media (1 kali) 7. Publikasi di Radio Edukasi (1 kali) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di laman Badan Bahasa <ol style="list-style-type: none"> a. artikel populer (2) b. berita (3) <ul style="list-style-type: none"> - informasi Pemutakhiran UKBI - Giat UKBI - seminar Kemahiran Berbahasa Indonesia 2. Publikasi di laman UKBI (secara otomatis) 3. Publikasi di media sosial melalui Tim Jalinan Media (tentatif) 4. Publikasi di media massa nasional dan media lokal melalui Tim Jalinan Media (20 kali) 5. Publikasi di jurnal ilmiah (1 kali) 6. Publikasi di TV Edukasi melalui Tim Jalinan Media (1 kali) 7. Publikasi di Radio Edukasi (1 kali) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi di laman Badan Bahasa <ol style="list-style-type: none"> a. artikel populer (2) b. berita (3) <ul style="list-style-type: none"> - informasi Pemutakhiran UKBI - Giat UKBI - seminar Kemahiran Berbahasa Indonesia 2. Publikasi di laman UKBI (secara otomatis) 3. Publikasi di media sosial melalui Tim Jalinan Media (tentatif) 4. Publikasi di media massa nasional dan media lokal melalui Tim Jalinan Media (20 kali) 5. Publikasi di jurnal ilmiah (1 kali) 6. Publikasi di TV Edukasi melalui Tim Jalinan Media (1 kali) 7. Publikasi di Radio Edukasi (1 kali)
5. Layanan Profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan bank soal 2. Penyusunan berbagai panduan 3. Layanan pengujian UKBI Adaptif Merdeka 4. Pembuatan Peta Kemahiran Berbahasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan bank soal 2. Layanan pengujian UKBI Adaptif Merdeka 3. Pemutakhiran Peta Kemahiran Berbahasa 4. Pengembangan aplikasi latihan peserta 5. Penyempurnaan Panduan Giat UKBI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan bank soal 2. Layanan pengujian UKBI Adaptif Merdeka 3. Pemutakhiran Peta Kemahiran Berbahasa 4. Pengembangan aplikasi latihan peserta 5. Penyempurnaan Panduan Giat UKBI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan bank soal 2. Layanan pengujian UKBI Adaptif Merdeka 3. Pemutakhiran Peta Kemahiran Berbahasa 4. Pengembangan aplikasi latihan peserta 5. Penyempurnaan Panduan Giat UKBI

4. Program Kerja KKLP Literasi

PILAR KKLP	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1. Kajian/Analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Keberterimaan Bahan Bacaan Literasi Jenjang Pramembaca dan Pembaca Dini-Awal yang Disusun Badan Bahasa pada Siswa PAUD dan SD Kelas Rendah Target: Mengetahui tingkat keberterimaan bahan bacaan literasi jenjang pramembaca dan pembaca dini-awal yang telah disusun BPP Bahasa 2. Analisis Keberterimaan Buku Digital yang Dibuat Badan Bahasa di Laman https://budi.kemdikbud.go.id untuk Masyarakat Target: Mengetahui tingkat keberterimaan buku digital yang telah dibuat BPP Bahasa 3. Analisis Keberagaman Bentuk Komunitas Penggerak Literasi sebagai Upaya Pemutakhiran Profil Komunitas Literasi di Indonesia Target: Terpetakan dan termutakhirkan profil komunitas literasi di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Keberterimaan Bahan Bacaan Literasi Jenjang Pembaca Lanjut dan Komik yang Disusun Badan Bahasa pada Siswa SD Kelas Tinggi dan SMP Target: Mengetahui tingkat keberterimaan bahan bacaan literasi jenjang pembaca lanjut dan komik yang telah disusun BPP Bahasa 2. Analisis Keberterimaan Buku Audio yang Dibuat Badan Bahasa di Laman https://budi.kemdikbud.go.id untuk Anak Disabilitas Target: Mengetahui tingkat keberterimaan buku audio yang telah dibuat BPP Bahasa 3. Analisis Keberterimaan <i>Panduan Penulisan Buku Cerita Anak</i> serta <i>Panduan Mengilustrasi dan Mendesain Cerita Anak</i> di Kalangan Penulis dan Ilustrator Buku Cerita Anak Target: Mengetahui tingkat keberterimaan buku <i>Panduan Penulisan Buku Cerita Anak</i> serta <i>Panduan Mengilustrasi dan Mendesain Cerita Anak</i> yang telah dibuat BPP Bahasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Keberterimaan Bahan Bacaan Literasi Jenjang Pembaca Mahir dan Pembaca Kritis yang Disusun BPP Bahasa pada Siswa SMA dan Mahasiswa Target: Mengetahui tingkat keberterimaan bahan bacaan literasi jenjang pembaca mahir dan pembaca kritis yang telah disusun BPP Bahasa 2. Analisis Keberterimaan Video Animasi Pembelajaran Literasi yang Dibuat Badan Bahasa di Laman https://budi.kemdikbud.go.id untuk Anak PAUD dan SD Target: Mengetahui tingkat keberterimaan video animasi pembelajaran literasi yang telah dibuat BPP Bahasa 3. Analisis Keefektifan Krida Duta Bahasa melalui Program Abdi Bahasa dalam Upaya Pembinaan Literasi Generasi Muda Target: Mengetahui keefektifan pelaksanaan krida duta bahasa melalui program Abdi Bahasa di pusat serta balai dan kantor bahasa
2. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan kompetensi literasi jenjang pemula dan muda (Lihat peta kompetensi) 2. Pelatihan Penulisan Buku Cerita Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan kompetensi literasi jenjang muda dan madya (Lihat peta kompetensi) 2. Pelatihan penulisan skenario video animasi pembelajaran literasi dan numerasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan kompetensi literasi jenjang madya dan mahir (Lihat peta kompetensi) 2. Pelatihan pengalihwanaan buku bahan pengayaan literasi
3. Diseminasi Kepakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseminasi Hasil Penelitian KKLP Literasi Tahun 2021 2. Diseminasi buku pengayaan literasi yang lolos penilaian Pusbuk tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseminasi Hasil Analisis KKLP Literasi Tahun 2022 2. Diseminasi buku pengayaan literasi yang lolos penilaian Pusbuk tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diseminasi Hasil Analisis KKLP Literasi Tahun 2023 2. Diseminasi buku pengayaan literasi yang lolos penilaian Pusbuk tahun 2023

PILAR KKLP	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
4. Publikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi kegiatan yang dilaksanakan KKLP Literasi selama tahun 2022 melalui tim Tim Jalinan Media 2. Publikasi 10 video animasi pembelajaran literasi dan numerasi melalui laman http://budi.kemdikbud.go.id 3. Publikasi buku audio untuk anak disabilitas melalui laman http://budi.kemdikbud.go.id 4. Publikasi pengalihwanaan buku pengayaan literasi menjadi komik melalui laman http://budi.kemdikbud.go.id 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi kegiatan yang dilaksanakan KKLP Literasi selama tahun 2023 melalui tim Tim Jalinan Media 2. Publikasi buku audio untuk anak disabilitas melalui laman http://budi.kemdikbud.go.id 3. Publikasi buku digital untuk anak disabilitas melalui laman http://budi.kemdikbud.go.id 4. Publikasi hasil pemutakhiran profil komunitas penggerak literasi di laman http://badanbahasa.kemdikbud.go.id 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publikasi kegiatan yang dilaksanakan KKLP Literasi selama tahun 2024 melalui tim Tim Jalinan Media 2. Publikasi buku audio untuk anak disabilitas melalui laman http://budi.kemdikbud.go.id 3. Publikasi buku digital untuk anak disabilitas melalui laman http://budi.kemdikbud.go.id 4. Publikasi pengalihwanaan buku pengayaan literasi menjadi komik melalui laman http://budi.kemdikbud.go.id
5. Layanan Profesional (Penentuan lokus praktik baik GEULIS didasarkan pada data buta aksara yang dikeluarkan Susenas 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan literasi generasi muda 2. Pemberdayaan komunitas literasi 3. Praktik baik berliterasi (Program GEULIS di wilayah NTB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan literasi generasi muda 2. Pemberdayaan komunitas literasi 3. Kemah literasi (Sarasehan tenaga literasi) 4. Praktik baik berliterasi (Program GEULIS di wilayah Papua) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar nasional “Peluang dan Tantangan Pegiat Literasi dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0” 2. Festival literasi nasional 3. Praktik baik berliterasi (Program GEULIS di wilayah NTT)

5. Program Kerja KKLK Pembinaan dan Bahasa Hukum

Program Kerja	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
1. Analisis-Sintesis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan Berbahasa Indonesia 2. Penguasaan Bahasa Indonesia Para Pendidik 3. Penguasaan Bahasa Indonesia Para Wartawan Media Masa Lokal 4. Penguasaan Bahasa Indonesia Para Konseptor Surat 5. Penggunaan Bahasa Negara Pada Laporan Dinas 6. Analisis Kebutuhan Pengguna Bahasa terhadap Materi Penyuluhan Bahasa 7. Analisis Kebutuhan Penerima Manfaat Penyuluhan Bahasa 8. Analisis Kebutuhan Penerima Manfaat Penyuluhan Sastra 9. Pemetaan Penguasaan Materi Sastra pada Guru Bahasa Indonesia Tingkat SD 10. Analisis Kebutuhan Para Pendidik terhadap Materi Penyuluhan Sastra 11. Kajian Resolusi Konflik Kebahasaan: Teori Ujaran Kebencian: (Pendahuluan) 12. Kajian Kebinekaan Multilingual: Multilingualisme Peka-Konteks SARA (Pendahuluan) 13. Kajian Prosedur Penyidikan Perkara Bahasa dan Hukum Pidana 14. Kajian Mutu Literasi Lembaga Melek Bahasa dan Sadar Hukum 15. Kajian Kebutuhan Pengelolaan Pangkalan Data Kebinekaan dan Forensik Kebahasaan 16. Kajian Evaluasi Kepuasan Lembaga Penerima Layanan Ahli Bahasa Ranah Hukum 17. Kajian Kebutuhan Ahli Bahasa Hukum di BPP Bahasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik (Tahap I) 2) Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Dokumen Lembaga (Tahap I) 3) Analisis Kasus Kebahasaan Berdampak Hukum di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2022 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik (Tahap II) 2) Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Dokumen Lembaga (Tahap II) 3) Analisis Kasus Kebahasaan Berdampak Hukum di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2023 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik (Tahap III) 2) Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Dokumen Lembaga (Tahap III) 3) Analisis Kasus Kebahasaan Berdampak Hukum di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2024
	Target umum: Penyusunan kebijakan bahasa (arah perencanaan bahasa Indonesia)			

Program Kerja	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
	Target: Adanya bahan kebahasaan/kesastraan yang menjawab kebutuhan informasi kebahasaan/kesastraan masyarakat			
2. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi (Peningkatan Kompetensi Anggota KKLP)	Bimbingan Teknis Calon Penyuluh	1) Bimtek Calon Penyuluh Bahasa (Peningkatan Kompetensi Penyuluh Bahasa Tingkat Pemula)	1) Bimtek Calon Penyuluh Bahasa (Peningkatan Kompetensi Penyuluh Bahasa Tingkat Pemula)	1) Konferensi Penyuluh/ Penyunting/Ahli Bahasa Ranah Hukum Bahasa dan Sastra (diselenggarakan setiap 5 tahun untuk mengevaluasi dan menyusun program pengembangan kapasitas dan kompetensi untuk 5 tahun berikutnya)
	Bimbingan Teknis Penyuluh dengan Pendampingan	2) Bimtek Calon Penyunting (Peningkatan Kompetensi Penyunting Tingkat Pemula)	2) Bimtek Calon Penyunting (Peningkatan Kompetensi Penyunting Tingkat Pemula)	
	Pemutakhiran Kompetensi Tenaga Penyuluh Kebahasaan	3) Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa Hukum Tingkat Pemula	3) Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa Hukum Tingkat Madya	
	Pembina bahasa berkualitas: seluruh anggota KKLP Pembinaan Bahasa dan Sastra (94 orang)	4) Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa Hukum Tingkat Madya	4) Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa Hukum Tingkat Lanjut	
		5) Pendampingan Ahli Bahasa (Penyuluh, Penyunting, Ahli Bahasa Ranah Hukum)	5) Pendampingan Ahli Bahasa (Penyuluh, Penyunting, Ahli Bahasa Ranah Hukum)	
		6) Penguatan Kompetensi Anggota melalui Forum Diskusi Anggota KKLP yang diselenggarakan setiap 3 minggu	6) Penguatan Kompetensi Anggota melalui Forum Diskusi Anggota KKLP yang diselenggarakan setiap 3 minggu	2) Penguatan Kompetensi Anggota melalui Forum Diskusi Anggota KKLP yang diselenggarakan setiap 3 minggu

Program Kerja	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
3. Diseminasi Kepakaran	<p>1. Bimbingan Teknis Penyegaran Keterampilan Berbahasa bagi bagi Kalangan Profesional: Guru Bahasa</p> <p>2. Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia bagi bagi Kalangan Profesional: Guru Nonbahasa</p> <p>3. Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia bagi Masyarakat Umum: Pemuka Agama</p> <p>Target: Penutur bahasa terbina (300 penutur)</p>	<p>1. Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Kalangan Profesional</p> <p>2. Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia bagi Masyarakat Umum</p>	<p>1. Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Kalangan Profesional</p> <p>2. Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia bagi Masyarakat Umum</p>	<p>1. Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Kalangan Profesional</p> <p>2. Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia bagi Masyarakat Umum</p>
	<p>1. Peningkatan Apresiasi Sastra bagi Guru/Siswa</p> <p>2. Bengkel Sastra bagi Guru/Siswa</p> <p>3. Pengembangan Siswa Berbakat Sastra: Panggung Sastra</p> <p>Target: Penutur bahasa terbina (400 penutur)</p>	<p>Peningkatan Apresiasi Sastra bagi Guru/Siswa melalui Bengkel Sastra dan Pemanggungan</p>	<p>Peningkatan Apresiasi Sastra bagi Guru/Siswa melalui Bengkel Sastra dan Pemanggungan</p>	<p>Peningkatan Apresiasi Sastra bagi Guru/Siswa melalui Bengkel Sastra dan Pemanggungan</p>
	<p>1. Diseminasi bahan layanan Bahasa dan hukum (pemangku kepentingan/instansi terkait layanan bahasa dan hukum)</p> <p>2. Diseminasi hasil kajian tematik Bahasa dan hukum (Peneliti di KKLK-BH, akademisi, masyarakat)</p> <p>Target: Lembaga terbina</p>			
	<p>Krida Bahasa DKI Jakarta (dan Koordinasi Nasional) Krida Niaga Bahasa</p> <p>Target: Penutur bahasa terbina (300 penutur)</p>	<p>Krida Bahasa Duta Bahasa Tingkat Provinsi dan Nasional: Jaga Bahasa dan Niaga Bahasa</p>	<p>Krida Bahasa Duta Bahasa Tingkat Provinsi dan Nasional: Jaga Bahasa dan Niaga Bahasa</p>	<p>Krida Bahasa Duta Bahasa Tingkat Provinsi dan Nasional: Jaga Bahasa dan Niaga Bahasa</p>
		<p>Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara</p> <p>Target: Lembaga terbina (45 lembaga di 31 wilayah kerja)</p>	<p>Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara</p> <p>Target: Lembaga terbina (45 lembaga di 31 wilayah kerja)</p>	<p>Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara</p> <p>Target: Lembaga terbina (45 lembaga di 31 wilayah kerja)</p>
		<p>Bengkel Forensik Kebahasaan</p>	<p>Bengkel Forensik Kebahasaan</p>	<p>Bengkel Forensik Kebahasaan</p>

Program Kerja	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
4. Publikasi	<p>Sosialisasi Bahan Pemasarakatan Bahasa/Sastra yang telah diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya (materi penyuluhan ejaan, benpikat/istilah, kalimat, dan paragraf</p> <p>Target: Penutur bahasa dan lembaga terbina</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Bahan Pembinaan Bahasa/ Sastra Sosialisasi layanan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum Publikasi siaran/ siniar pembinaan kebahasaan dan kesastraan dengan bekerja sama dengan Tim Jalinan Media (Bidang Publikasi di Sekretariat Badan Bahasa) 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Bahan Pembinaan Bahasa/ Sastra Sosialisasi layanan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum Publikasi siaran/ siniar pembinaan kebahasaan dan kesastraan dengan bekerja sama dengan Tim Jalinan Media (Bidang Publikasi di Sekretariat Badan Bahasa) 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Bahan Pembinaan Bahasa/ Sastra Sosialisasi layanan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum Publikasi siaran/ siniar pembinaan kebahasaan dan kesastraan dengan bekerja sama dengan Tim Jalinan Media (Bidang Publikasi di Sekretariat Badan Bahasa)
	<p>Siaran/Siniar Pemasarakatan Bahasa/Sastra: Kanal Youtube</p> <p>Target: Penutur bahasa terbina</p>			
	<ol style="list-style-type: none"> Publikasi kegiatan sosialisasi layanan KKLP Bahasa dan Hukum di Badan Bahasa Publikasi Jurnal Forensik Kebahasaan <p>(Dua kali penerbitan per tahun)</p> <ol style="list-style-type: none"> Laman laboratorium forensik kebahasaan 			
	<ol style="list-style-type: none"> Festival Musikalisasi Tingkat Provinsi dan Nasional Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Provinsi dan Nasional Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah Tingkat Provinsi dan Nasional Penghargaan Sastra Tingkat Nasional <p>Target: Lembaga terbina (142 lembaga terbina)</p>			

Program Kerja	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
5. Layanan Profesional	1. Layanan Bantuan Teknis Keterampilan Berbahasa bagi Lembaga/Instansi 2. Bantuan Teknis Permintaan Pendampingan Ahli Bahasa 3. Layanan bahasa dan hukum kepada penegak hukum (kepolisian) di lembaga penegak hukum dan di kantor 4. Pelatihan penyusunan BAP bagi penyidik 5. Lokakarya bahasa dan hukum 6. Pelatihan kebahasaan wawancara investigasi 7. Pengembangan aplikasi pelaporan dan konsultasi penggunaan bahasa di ruang publik 8. Layanan pembinaan pengutamaan bahasa negara di lembaga pendidikan dan pemerintahan Target: Lembaga terbina (72 lembaga)	Layanan Ahli Bahasa Berdasarkan Permintaan Masyarakat (Lembaga dan Perseorangan) untuk layanan narasumber kebahasaan (penyuluh/konsultan bahasa, penyuntingan, penilaian kebahasaan, ahli bahasa ranah hukum, dan fasilitator kesastraan).	Layanan Ahli Bahasa Berdasarkan Permintaan Masyarakat (Lembaga dan Perseorangan) untuk layanan narasumber kebahasaan (penyuluh/konsultan bahasa, penyuntingan, penilaian kebahasaan, ahli bahasa ranah hukum, dan fasilitator kesastraan).	Layanan Ahli Bahasa Berdasarkan Permintaan Masyarakat (Lembaga dan Perseorangan) untuk layanan narasumber kebahasaan (penyuluh/konsultan bahasa, penyuntingan, penilaian kebahasaan, ahli bahasa ranah hukum, dan fasilitator kesastraan).
	Layanan Harian di Laman Ahli Bahasa Target: Penutur bahasa terbina (300 penutur)	Layanan Harian melalui Aplikasi Halo Bahasa (konsultasi kebahasaan, pelaporan kesalahan penggunaan bahasa, penginformasian kegiatan kebahasaan dan kesastraan)	Layanan Harian melalui Aplikasi Halo Bahasa (konsultasi kebahasaan, pelaporan kesalahan penggunaan bahasa, penginformasian kegiatan kebahasaan dan kesastraan)	Layanan Harian melalui Aplikasi Halo Bahasa (konsultasi kebahasaan, pelaporan kesalahan penggunaan bahasa, penginformasian kegiatan kebahasaan dan kesastraan)
	Layanan Fasilitasi Kunjungan ke Badan Bahasa Target: Lembaga terbina (12 lembaga) dengan 1.200 penutur terbina	Layanan Fasilitasi Kunjungan ke Badan Bahasa Target: Lembaga terbina (24 lembaga)	Layanan Fasilitasi Kunjungan ke Badan Bahasa Target: Lembaga terbina (24 lembaga)	Layanan Fasilitasi Kunjungan ke Badan Bahasa Target: Lembaga terbina (24 lembaga)

6. Program Kerja KKLK Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
1. Analisis-Sintesis Penelitian Dasar Target: Satu naskah Penelitian Empiris Standar Pengajar BIPA di Lembaga-Lembaga BIPA (Penelitian tahun jamak) Penelitian Terapan Target: Tiga naskah Tema: Pengajaran BIPA yang adaptif dan komprehensif Topik: 1) Pengembangan Model Pembelajaran BIPA Berbasis Korpus 2) Pengembangan Model Pembelajaran BIPA Berbasis Media Baru 3) Pengembangan Model Bimbingan Teknis Pengajaran BIPA Penelitian Kebijakan Target: Tiga naskah Tema: Hubungan dan Dampak Program BIPA Terhadap Aspek Multidimensi (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan)	1) Analisis Kebutuhan Pengembangan Bahan Fasilitasi Pembelajaran BIPA Target: Enam naskah Topik: a. Bahan ajar tujuan khusus b. Bahan pengayaan membaca bermuatan lokal c. Bahan tes ke-BIPA-an (tes penempatan dan tes evaluasi belajar) d. Bahan siaran BIPA RRI VOI e. Bahan ajar berkonteks negara pemelajar f. Bahan alih wahana (<i>audiobook</i>) 2) Analisis Kebutuhan Fasilitasi Pembelajaran BIPA Target: Satu naskah Topik: Fasilitasi pengajaran BIPA di 2 negara sasaran baru 3) Analisis kebutuhan fasilitasi program BIPA melalui portal BIPA Daring Target: Satu naskah Topik: Pemutakhiran modul aplikasi Tebar BIPA dan Tera BIPA serta pembuatan modul aplikasi Korpus BIPA	1) Analisis Kebutuhan Pengembangan Bahan Fasilitasi Pembelajaran BIPA Target: Enam naskah Topik: a. Bahan ajar tujuan khusus b. Bahan pengayaan membaca bermuatan lokal c. Bahan tes ke-BIPA-an (tes penempatan dan tes evaluasi belajar) d. Bahan siaran BIPA RRI VOI e. Bahan ajar berkonteks negara pemelajar f. Bahan alih wahana (<i>audiobook</i>) 2) Analisis Kebutuhan Fasilitasi Pembelajaran BIPA Target: Satu naskah Topik: Fasilitasi pengajaran BIPA di 2 negara sasaran baru 3) Pemutakhiran rencana induk pengembangan portal BIPA Daring Target: Satu naskah Topik: Pengembangan modul aplikasi Korpus BIPA; pemutakhiran modul aplikasi Tebar BIPA dan Tera BIPA; serta integrasi laman Jurnal BIPA) 4) Pengembangan peta jalan penginternasionalan sastra Indonesia melalui program BIPA Target: Satu naskah Topik: Penginternasionalan sastra Indonesia melalui program BIPA	1) Analisis Kebutuhan Pengembangan Bahan Fasilitasi Pembelajaran BIPA Target: Enam naskah Topik: a. Bahan ajar tujuan khusus b. Bahan pengayaan membaca bermuatan lokal c. Bahan tes ke-BIPA-an (tes penempatan dan tes evaluasi belajar) d. Bahan siaran BIPA RRI VOI e. Bahan ajar berkonteks negara pemelajar f. Bahan alih wahana (<i>audiobook</i> dan multimedia bauran) 2) Analisis Kebutuhan Fasilitasi Pembelajaran BIPA Target: Satu naskah Topik: Fasilitasi pengajaran BIPA di 2 negara sasaran baru 3) Evaluasi fasilitasi program BIPA melalui portal BIPA Daring Target: Satu naskah Topik: Evaluasi pengembangan modul aplikasi Korpus BIPA, Tebar BIPA, Tera BIPA, dan integrasi laman Jurnal BIPA) 4) Pengembangan peta jalan penginternasionalan sastra Indonesia melalui program BIPA Target: Satu naskah Topik: Penginternasionalan sastra Indonesia melalui program BIPA	

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
	2) Dampak Program BIPA terhadap Pengembangan Potensi Kepariwisata dan Investasi di Indonesia 3) Dampak Program BIPA terhadap Pengembangan Diplomas Lunak Indonesia			
2. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi	Target: 55 orang anggota			
	Kompetensi Inti Materi Dasar I 1) Konsep dasar kebahasaan dan kesastraan Indonesia 2) Pengajaran bahasa dan pengajaran bahasa asing dan/atau bahasa kedua	Kompetensi Inti Materi Dasar II 1) Pengembangan bahan ajar dan evaluasi pembelajaran 2) Pemahaman lintas budaya dan praktik beragam budaya Indonesia	Kompetensi Inti Materi Lanjut I 1) Ragam model pengajaran BIPA dan penelitiannya 2) Kompetensi berbahasa asing untuk misi diplomasi lunak	Kompetensi Inti Materi Lanjut II 1) Penulisan karya ilmiah 2) Pengelolaan publikasi ilmiah
	Kompetensi pendukung 1) Etika diplomasi public	Kompetensi pendukung 1) Pelayanan publik	Kompetensi pendukung 1) Strategi komunikasi	Kompetensi pendukung 1) Teknologi informasi dan komunikasi
3. Diseminasi Kepakaran	Target: Dua puluh kali	Target: Enam kali	Target: Delapan kali	Target: Sepuluh kali
	1) Penyelenggaraan forum diskusi ilmiah ke-BIPA-an 2) Penyelenggaraan forum peningkatan kompetensi bagi mitra penerima manfaat program BIPA 3) Diseminasi program, informasi, layanan, dan produk ke-BIPA-an	1) Penyelenggaraan forum diskusi ilmiah ke-BIPA-an 2) Penyelenggaraan forum peningkatan kompetensi bagi mitra penerima manfaat program BIPA 3) Diseminasi program, informasi, layanan, dan produk ke-BIPA-an	1) Penyelenggaraan forum diskusi ilmiah ke-BIPA-an 2) Penyelenggaraan forum peningkatan kompetensi bagi mitra penerima manfaat program BIPA 3) Diseminasi program, informasi, layanan, dan produk ke-BIPA-an	4) Penyelenggaraan forum diskusi ilmiah ke-BIPA-an 5) Penyelenggaraan forum peningkatan kompetensi bagi mitra penerima manfaat program BIPA 6) Diseminasi program, informasi, layanan, dan produk ke-BIPA-an

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
4. Publikasi	Target: Lima puluh bahan	Target: Lima puluh bahan	Target: Lima puluh bahan	Target: Lima puluh bahan
	1) Publikasi melalui laman: Pengembangan dan pemutakhiran portal BIPA Daring 2) Publikasi melalui bahan diplomasi kebahasaan: Alih wahana bahan fasilitasi pembelajaran BIPA 3) Publikasi ilmiah: Penyusunan bunga rampai riset diplomasi kebahasaan 4) Publikasi melalui media massa dan media sosial 5) Publikasi melalui platform berbagi video: Pengembangan bahan siaran BIPA berbasis video	1) Publikasi melalui laman: Pengembangan dan pemutakhiran portal BIPA Daring 2) Publikasi melalui bahan diplomasi kebahasaan: Alih wahana bahan fasilitasi pembelajaran BIPA 3) Publikasi ilmiah: Penerbitan Jurnal BIPA 4) Publikasi melalui media massa dan media sosial 5) Publikasi melalui platform berbagi video: Pengembangan bahan siaran BIPA berbasis video	1) Publikasi melalui laman: Pengembangan dan pemutakhiran portal BIPA daring 2) Publikasi melalui bahan diplomasi kebahasaan: Alih wahana bahan fasilitasi pembelajaran BIPA 3) Publikasi ilmiah: Penerbitan Jurnal BIPA 4) Publikasi melalui media massa dan media sosial 5) Publikasi melalui platform berbagi video: Pengembangan bahan siaran BIPA berbasis video	1) Publikasi melalui laman: Pengembangan dan pemutakhiran portal BIPA daring 2) Publikasi melalui bahan diplomasi kebahasaan: Alih wahana bahan fasilitasi pembelajaran BIPA 3) Publikasi ilmiah: Penerbitan Jurnal BIPA 4) Publikasi melalui media massa dan media sosial 5) Publikasi melalui platform berbagi video: Pengembangan bahan siaran BIPA berbasis video
5. Layanan Profesional	Target: Dua ratus lembaga	Target: Seratus lembaga	Target: Seratus lembaga	Target: Seratus lembaga
	1) Bestari BIPA (Penugasan pengajar BIPA skema pengiriman, pengajar lokal, dan pengajaran daring) 2) Beasiswa BIPA 3) Penguatan kemitraan pengembangan program BIPA 4) Fasilitasi program BIPA untuk lembaga internasional di Indonesia 5) Apresiasi dan kompetisi ke-BIPA-an	1) Bestari BIPA (Penugasan pengajar BIPA skema pengiriman, pengajar lokal, dan pengajaran daring) 2) Penguatan kemitraan pengembangan program BIPA 3) Fasilitasi program BIPA untuk lembaga internasional di Indonesia 4) Apresiasi dan kompetisi ke-BIPA-an	1) Bestari BIPA (Penugasan pengajar BIPA skema pengiriman, pengajar lokal, dan pengajaran daring) 2) Beasiswa BIPA 3) Penguatan kemitraan pengembangan program BIPA 4) Fasilitasi program BIPA untuk lembaga internasional di Indonesia 5) Apresiasi dan kompetisi ke-BIPA-an	1) Bestari BIPA (Penugasan pengajar BIPA skema pengiriman, pengajar lokal, dan pengajaran daring) 2) Beasiswa BIPA 3) Penguatan kemitraan pengembangan program BIPA 4) Fasilitasi program BIPA untuk lembaga internasional di Indonesia 5) Apresiasi dan kompetisi ke-BIPA-an

7. Program Kerja KKLP Penerjemahan

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
1. Analisi-Sintesis	<p>Penelitian Dasar</p> <p>1) Penerjemahan Teks dalam Upaya Penguatan Program Literasi (Rancang Bangun <i>Massively Open Translation</i> untuk Penguatan Literasi Penerjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah: Tingkat Kebutuhan MOT dan Analisis Morfologis)</p> <p>Target: Pembuatan platform <i>massively open translation</i></p> <p>2) Dokumentasi/Pemetaan Kosaisyarat Daerah</p> <p>Target: Bahan penyusunan kamus isyarat daerah</p> <p>3) Inventarisasi Tahap I: Data Penerjemah dan Terjemahan: Bahasa Indonesia-Bahasa Asing dan Bahasa Asing-Bahasa Indonesia (Periode 1928--2020)</p> <p>Target: Pangkalan data inventarisasi</p> <p>Penelitian Terapan</p> <p>Penjurubahasaan Isyarat: Strategi Penjurubahasaan Isyarat (Juru Bahasa Isyarat Dengar)</p> <p>Target: Bahan penyusunan panduan penjurubahasaan isyarat bagi JBI</p>	<p>1) Membuat peta jalan penerjemahan.</p> <p>2) Membuat instrumen kepenerjemahan (misalnya uji keterbacaan, laman khusus kepenerjemahan).</p> <p>3) Membuat peta risiko.</p> <p>4) Menyusun pedoman-pedoman.</p> <p>Menyusun rekomendasi kebijakan.</p>	<p>1) Membuat peta jalan penerjemahan.</p> <p>2) Membuat instrumen kepenerjemahan (misalnya uji keterbacaan, laman khusus kepenerjemahan).</p> <p>3) Membuat peta risiko.</p> <p>4) Menyusun pedoman-pedoman.</p> <p>Menyusun rekomendasi kebijakan.</p>	<p>1) Membuat peta jalan penerjemahan.</p> <p>2) Membuat instrumen kepenerjemahan (misalnya uji keterbacaan, laman khusus kepenerjemahan).</p> <p>3) Membuat peta risiko.</p> <p>4) Menyusun pedoman-pedoman.</p> <p>Menyusun rekomendasi kebijakan.</p>
	<p>Penelitian Kebijakan</p> <p>1) Kode Etik dan Kode Perilaku Juru Bahasa (Persepsi Juru Bahasa terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Juru Bahasa)</p> <p>Target: Data dukung penetapan SKKNI bagi juru bahasa konferensi dan kemasyarakatan</p> <p>2) Kode Etik dan Kode Perilaku Juru Bahasa Isyarat (Studi Dokumentasi terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku Profesi di Indonesia)</p> <p>Target: Data dukung pembuatan payung hukum kode etik dan kode perilaku juru bahasa isyarat</p>			

Program	Tahun Penyelenggaraan			
	2021	2022	2023	2024
2. Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi	Pengembangan Kompetensi Penerjemah dan Juru Bahasa 1) Bimbingan teknis penerjemahan teks sastra tingkat dasar Target: Lima puluh penerjemah 2) Bimbingan Teknis Penjurubahasaan Lisan Tingkat Dasar Target: Lima puluh penerjemah pemula	Pengembangan Kompetensi Penerjemah dan Juru Bahasa Bimbingan teknis penjurubahasaan Target: Tujuh puluh penerjemah	Pengembangan Kompetensi Penerjemah dan Juru Bahasa 1) Bimbingan teknis penjurubahasaan lisan Target: Tujuh puluh penerjemah Bimbingan teknis penjurubahasaan isyarat Target: Tujuh puluh penerjemah	Pengembangan Kompetensi Penerjemah dan Juru Bahasa 1) Bimbingan teknis penjurubahasaan lisan Target: Tujuh puluh penerjemah Bimbingan teknis penjurubahasaan isyarat Target: Tujuh puluh penerjemah
3. Diseminasi Kepakaran	Diseminasi hasil enam kajian tematik ke enam wilayah di Indonesia	1) Diseminasi bidang penerjemahan (Sumut, Babel, Kepri) 2) Diseminasi 5 SKKNI	Diseminasi bidang penerjemahan	Diseminasi bidang penerjemahan
4. Publikasi	Publikasi kegiatan KKLK Penerjemahan (penyusunan RSKKNI, BIMTEK, seleksi penerjemah) di platform-platform resmi Badan Bahasa melalui Tim JM	Publikasi dan inventarisasi data di laman khusus kepenerjemahan	Publikasi dan inventarisasi data di laman khusus kepenerjemahan	Publikasi dan inventarisasi data di laman khusus kepenerjemahan
5. Layanan Profesional	1) Pelayanan penerjemahan teks hukum bagi kementerian dan institusi baik di pusat maupun daerah 2) Pelayanan penjurubahasaan lisan bagi kementerian dan institusi baik di pusat maupun daerah 3) Pelayanan penjurubahasaan isyarat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1) Penyediaan naskah/ produk terjemahan untuk mendukung literasi (1.250 judul) 2) Pelayanan penerjemahan teks hukum bagi kementerian dan institusi baik di pusat maupun daerah 3) Pelayanan penjurubahasaan lisan bagi kementerian dan institusi baik di pusat maupun daerah	1) Penyediaan naskah/ produk terjemahan untuk mendukung literasi dan diplomasi bahasa (1.250 judul) 2) Pelayanan penerjemahan teks hukum bagi kementerian dan institusi baik di pusat maupun daerah 3) Pelayanan penjurubahasaan lisan bagi kementerian dan institusi baik di pusat maupun daerah	1) Penyediaan naskah/ produk terjemahan untuk mendukung literasi dan diplomasi bahasa (1.250 judul) 2) Pelayanan penerjemahan teks hukum bagi kementerian dan institusi baik di pusat maupun daerah 3) Pelayanan penjurubahasaan lisan bagi kementerian dan institusi baik di pusat maupun daerah